


**PRAKTIK ARISAN BARANG DALAM KAJIAN HUKUM  
EKONOMI SYARIAH (STUDI DI DESA SEBANGAU PERMAI  
KECAMATAN SEBANGAU KUALA  
KABUPATEN PULANG PISAU)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

**TOTO ERWANDI**  
**NIM. 1502130050**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TAHUN 1440 H / 2019 M**

## PERSETUJUAN SKRIPSI


JUDUL : "PRAKTIK ARISAN BARANG DALAM KAJIAN  
HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI DESA  
SEBANGAU PERMAI KECAMATAN SEBANGAU  
KUALA KABUPATEN PULANG PISAU)"

NAMA : TOTO ERWANDI  
NIM : 1502130050  
FAKULTAS : SYARIAH  
JURUSAN : SYARIAH  
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH


Palangka Raya, 13 Maret 2019

Menyetujui,

Pembimbing I


  
**Dr. Syarifuddin, M. Ag**  
NIP. 197005032001121002

Pembimbing II


  
**Abdul Khair, M.H**  
Nip. 196812012000031003

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

  
**Mubib, M. Ag.**  
NIP. 19609071990031002

Ketua Jurusan Syariah

  
**Drs. Surya Sukti, MA**  
Nip. 196505161994021002



## NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Sdr. Toto Erwandi**

Palangka Raya, 19 Maret 2019

Kepada  
Yth. **Ketua Panitia Ujian**  
**Skripsi IAIN Palangka Raya**

*Assamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh*


Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya  
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : **TOTO ERWANDI**  
NIM : **1502130050**  
Judul : **“PRAKTIK ARISAN BARANG DALAM  
KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI DI DESA SEBANGAU PERMAI  
KECAMATAN SEBANGAU KUALA  
KABUPATEN PULANG PISAU)”**


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Serjana Hukum. Demikian  
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh*

Pembimbing I

  
**Dr. Syarifuddin, M. Ag**  
NIP. 197005032001121002

Pembimbing II

  
**Abdul Khair, M.H**  
Nip. 196812012000031003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PRAKTIK ARISAN BARANG DALAM KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI DESA SEBANGAU PERMAI KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU)" oleh TOTO ERWANDI, NIM 150 213 0050 telah dimunaqasyahkan oleh TIM Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 21 Jumadil Akhir 1440 H  
28 Maret 2019 M

Palangka Raya, 21 Maret 2019

Tim Penguji:

1. Drs. Surya Sukti, MA  
Ketua Sidang/Anggota
2. Hj. Tri Hidayati, M.H  
Anggota I
3. Dr. Syarifuddin, M.Ag  
Anggota II
4. Abdul Khair, M.H  
Sekretaris/Anggota

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya

H. Syaikh, M. H. I.

Nip. 19711107 199903 1 005

**PRAKTIK ARISAN BARANG DALAM KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI DI DESA SEBANGAU PERMAI KECAMATAN SEBANGAU KUALA  
KABUPATEN PULANG PISAU)**

**ABSTRAK**

**Oleh: Toto Erwandi**

Latar Belakang penelitian ini adalah karena adanya arisan barang di masyarakat Desa Sebangau Permai dimana terjadi jual beli nomor urut arisan, pertukaran nomor urut arisan dan harga barang lebih mahal dari harga barang di pasar. Sedangkan rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimana latar belakang praktik arisan barang di masyarakat Sebangau Permai? (2) Bagaimana pelaksanaan arisan barang di masyarakat Sebangau Permai? (3) Bagaimana kajian hukum ekonomi syariah terhadap arisan barang di Masyarakat Sebangau Permai?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan pendekatan historis. Subjek penelitian adalah pengelola dan anggota arisan barang di Desa Sebangau Permai. Objeknya adalah praktik arisan barang di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Data penelitian dihimpun dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini: (1) Praktik arisan barang di Desa Sebangau Permai ini lahir disebabkan ketidakmampuan membeli barang secara tunai. Akadnya dilakukan secara lisan. Dalam penentuan nomor urut masih ada unsur ketidakadilan. Dalam praktik arisan barang uang iuran diserahkan kepada pengelola dan hasil arisan dapat diambil sendiri atau pengelola yang menyerahkan kerumah anggota. Objek akad memenuhi syarat sesuai ketentuan syariat Islam. Akad jual beli nomor urut batal karena tidak memenuhi syarat dan pertukaran nomor urut arisan hanya sebagai sarana tolong menolong. (2) Praktik arisan barang di Desa Sebangau Permai masuk kepada '*urf sahih*'. Dalam praktik arisan barang ini terdapat unsur kemaslahatan bagi pengelola dan semua anggota.

**Kata Kunci:** Arisan, Barang, Hukum Ekonomi Islam

THE PRACTICE OF GOODS 'ARISAN' IN THE PERSPECTIVE OF SHARIA  
ECONOMIC LAW (A CASE STUDY AT SEBANGAU PERMAI VILLAGE,  
SEBANGAU KUALA DISTRICT, PULANG PISAU DISTRICT)

**ABSTRACT**

By: Toto Erwandi

The background of this research is because there is an 'arisan' of goods in the community of Sebangau Permai Village where there are buying and selling 'arisan' sequence numbers. In practice, the price of goods is more than the price of goods in the market. The formulation of the problem is: (1) How is the background of the practice of goods 'arisan' at Sebangau Permai community? (2) How is the implementation of goods 'arisan' at Sebangau Permai community? (3) How is the perspective of sharia economic law on goods 'arisan' at Sebangau Permai Society?

This research belongs to a field research using a descriptive qualitative and historical approach. The subject of the study was the manager and member of goods 'arisan' at Sebangau Permai Village. The object is the practice of goods 'arisan' at Sebangau Permai Village, Sebangau Kuala District, Pulang Pisau Regency. The research data were collected through observation, interviews and documentation.

The study revealed that: (1) The practice of goods 'arisan' at Sebangau Permai Village emerged due to the inability to buy goods in cash. The contract is done spokenly. In determining the serial number, there were still injustice elements. In practice, the contribution money was submitted to the manager and the results of arisan can be taken by themselves or the manager who submitted to the house member. The contract object meets the requirements according to the terms of Islamic sharia. However, the contract of sale and purchase of the serial number was invalid because it did not fulfill the requirements and the exchange of the serial number was only as a means of helping each other. (2) The practice of arisan goods at Sebangau Permai Village belonged to '*urf sahih*' (the right custom). In the practice of goods arisan, there was a benefit element of for managers and all members.

Keywords: *Arisan, Goods, Islamic Economic Law.*

## KATA PENGANTAR

*Bissmillahirrohmaanirrohiim*

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan. Atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK ARISAN BARANG DALAM KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI DESA SEBANGAU PERMAI KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU)”** dengan lancar. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa dorongan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu AS. Pelu, SH, MH selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dan sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik.
2. Bapak Syaikhu SHI, M. HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, semoga Allah SWT memberikan kekuatan agar dapat terus memajukan dan mengembangkan Fakultas Syariah ke depannya agar lebih baik.
3. Bapak Drs. Surya Sukti, MA selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang bermanfaat.

4. Ibu Tri Hidayati, M. H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini telah memberikan semangat, motivasi, arahan dan perhatiannya sehingga penulis dapat mengangkat judul ini.
5. Bapak Dr. Syarifuddin, M. Ag sebagai dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Bapak Abdul Khair, M.H sebagai dosen pembimbing II yang juga selalu membimbing penulis dengan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan, pikiran dan penjelasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang selalu menginspirasi dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Ayah dan Ibu penulis yang telah memberikan dukungan materil dan selalu mendoakan keberhasilan penulis selama menempuh pendidikan.
9. Semua teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam membuat skripsi ini semoga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.  
*Amin Yaa Robbal Alamin.*

Palangka Raya, 13 Maret 2019

Penulis,

  
**TOTO ERWANDI**  
NIM. 1502130050

## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PRAKTIK ARISAN BARANG DALAM KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI DESA SEBANGAU PERMAI KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU)**” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung risiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 03 Maret 2018

Yang Membuat Pernyataan



  
**TOTO ERWANDI**

**NIM. 1502130050**



## PERSEMBAHAN

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT. dengan segala kerendahan hati penulis karya ini saya persembahkan kepada

1. Untuk abah (Ardiansyah) dan mamaku (Sabariyah), pemberi kontribusi terbesar dalam hidupku, yang selalu mendukung apapun yang dihadapi anakmu, terimakasih atas semua doa-doa yang dipanjatkan, terimakasih untuk kontribusi dana kehidupan, terimakasih atas semua kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada anak-anakmu. Cucuran air keringat, kepalan-kepalan ditangan kalian adalah sebagai bukti kerja keras kalian dalam menafkahi dan memberikan kesempatan kepada anak-anak kalian untuk mengejar mimpi-mimpinya. Sehingga saya sebagai anak dan bapak sudah sampai pada jenjang dari pada impian yang selama ini tertunda beberapa tahun yang lalu. Semangat dan motivasi kalianlah yang dapat mengerakkan semuanya. semoga kebaikan-kebaikan kalian menjadi amal jariyah dan pahala perjuangan jihad, semoga Ayah dan Ibu selalu dalam perlindungan Nya, selalu dalam dekapan kasih sayang Nya, semoga selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang, hingga dapat menyaksikan tumbuh kembangnya anak dan cucu-cucu Ibu.
2. Untuk kakak-kakak dan adik-adikku, 7 saudara yang saya sayangi tanpa kalian saya takkan sampai disini. Terimakasih atas dukungannya selama ini. Kepada kakak-kakaku yaitu Fitri Heni, Enah, Leni dan Linda Sari kalian adalah motivasi awal dari perjuangan ini dan kalian pula sebagai penghapus dari kesedihan. Kepada adik-adikku yaitu Dandi Lukmadi, Amad Hengki, dan Muhammad Anggi sebagai saudara-saudara yang saya sayangi terimakasih atas kebersamaannya selama ini, yang membantu kakak dalam memperjuangkan mimpi ini.

3. Teruntuk kepada malaikat-malaikat kecilku Ahmas Saili, Ahmad Putra Pratama, Yakub dan Azai. Terimakasih sudah menjadi pelipur laraku, penenang jiwaku, suatu hari kalian akan tau betapa aku sangat menyayangi kalian. Semoga kalian tumbuh menjadi anak yang sholeh dan selalu menjadi kesayangan Allah SWT.
4. Untuk Sahabat-sahabatku, Mahlan, Ayufitri, Saman, Nurul, Khabib Musthafa, Bella Mutiara Kasih, Rifa'i, Novita Sari, Suci, Anggi dan Hasan Fauzi terimakasih selama ini sudah bersedia bersama, menyemangati, mendoakan, terimakasih sudah menerima apapun kekuranganku, semoga kita menjadi sahabat sampai ke Syurga.
5. Untuk teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015, Rara, Amel, Nuda, Caca, Razaaq, Belly, Rofi, Apri, Azai, Fiki, Sufyan, Dandi, Andri, Haris dan Iqbal. Semoga Allah SWT mencintai dan meridhai perjuangan kita, semoga menjadi insan yang bertakwa, sukses dunia dan akhirat.
6. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah turut memberikan kontribusi bantuan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab di tulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	ḍ	De
ذ	Zal	xiii	zet (dengan titik di

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	Em
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعدين	ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbutah**

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā</i>
---------------	---------	-------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

**D. Vokal Pendek**

◌ِ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I

◌ُ	Dammah	ditulis	U
----	--------	---------	---

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	$\bar{A}$
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	$\bar{A}$
يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	$\bar{I}$
كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	$\bar{U}$
فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
قول	ditulis	<i>Qaulun</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINILITAS.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan.....</b>	<b>4</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>E. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>9</b>
<b>B. Kerangka Teoritik .....</b>	<b>13</b>
1. Teori Kepastian Hukum.....	13
2. Teori Keadilan .....	15
3. Teori <i>'Urf</i> .....	17
4. Teori <i>Maslahah</i> .....	21
5. Teori Akad.....	26
<b>C. Konsep Penelitian .....</b>	<b>35</b>
1. Arisan.....	35

a. Pengertian Arisan.....	35
b. Macam-macam Arisan.....	36
c. Arisan Perspektif Islam.....	37
2. Barang.....	39
a. Pengertian Barang.....	39
b. Macam-macam Barang.....	39
3. Ekonomi Islam.....	42
<b>D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Peneliti .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
<b>A. Waktu dan Tempat Penelitian.....</b>	<b>52</b>
1. Waktu Penelitian.....	52
2. Tempat Penelitian .....	53
<b>B. Subjek dan Objek Penelitian .....</b>	<b>54</b>
<b>C. Jenis dan pendekatan Penelitian .....</b>	<b>54</b>
<b>D. Sumber Data .....</b>	<b>55</b>
1. Sumber Data Primer.....	55
2. Sumber Data Sekunder .....	56
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>56</b>
1. Observasi.....	56
2. Wawancara.....	57
3. Dokumentasi .....	59
<b>F. Keabsahan Data.....</b>	<b>59</b>
<b>G. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>60</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>63</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>63</b>
1. Sejarah Desa Sebangau Permai.....	63
2. Gambaran Wilayah Desa Sebangau Permai .....	65
3. Jumlah Penduduk Desa Sebangau Permai .....	66
4. Jenis Pekerjaan Masyarakat.....	67
5. Pemeluk Agama Desa Sebangau Permai.....	67
<b>B. Penyajian Data .....</b>	<b>67</b>
<b>C. Analisis Hasil Penelitian.....</b>	<b>91</b>
1. Latar Belakang Praktik Arisan Barang di Masyarakat Sebangau Permai.....	91

2. Pelaksanaan Arisan Barang di Masyarakat Sebangau Permai.....	93
a. Cara Melakukan Akad Praktik Arisan Barang.....	93
b. Cara Mengundi Nomor Urut Arisan Barang.....	102
c. Cara Penyerahaan Uang Iuran dan Penyerahan Hasil Ariasan Barang.....	107
d. Objek Arisan Barang.....	109
e. Jual beli Nomor urut Arisan dan Pertukaran Nomor urut Arisan.....	122
3. Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Barang di Masyarakat Sebangau Permai.....	127
a. Ditinjau dari ' <i>Urf</i> .....	127
b. Ditinjau dari ' <i>Maslahah</i> .....	131
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>140</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>140</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>141</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>142</b>
<b>A. Buku .....</b>	<b>142</b>
<b>B. Skripsi, Jurnal, Makalah, Internet, dan Lainnya.....</b>	<b>146</b>
<b>C. Observasi dan Wawancara .....</b>	<b>147</b>
<b>D. Internet.....</b>	<b>147</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel 2. Jadwal Penelitian .....	52
Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Sebangau Permai.....	65
Tabel 4. Jenis Pekerjaan Masyarakat Pekerjaan Masyarakat .....	66



## DAFTAR SINGKATAN

cet.	: Cetak
dkk.	: dan kawan-kawan
H	: Hijriah
h.	: Halaman
HR.	: Hadis Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
<i>Ibid</i>	: <i>Ibidem</i>
KUPT	: Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi
M	: Masehi
No.	: Nomer
Qs.	: Quran Surah
SAW	: Sallahu 'Alaihi Wassalam
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
UPT	: Unit Pemukiman Transmigrasi
Vol.	: Volume



IAIN  
PALANGKARAYA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang ciptaan Allah SWT yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain, yang kemudian disebut dengan hidup bermasyarakat. Ketidakmampuan manusia dalam mencukupi kebutuhan sendiri akan mendorong manusia untuk selalu mengadakan hubungan atau berinteraksi dengan orang lain dengan harapan bisa terpenuhi kebutuhannya. Salah satu hubungan interaksi antar sesama manusia dapat dijumpai dalam kegiatan ekonomi atau bermuamalah.<sup>1</sup>

Interaksi manusia dengan segala tujuannya untuk memenuhi kebutuhan keduniaan. Interaksi ini diatur Islam dan Fiqh Muamalah. Berbeda halnya dengan fiqh ibadah, fiqh muamalah bersifat lebih fleksibel dan eksploratif. Hukum semua aktifitas itu pada awalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya, inilah kaidah ushul fiqhnya.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Untuk memakmurkan kehidupan dunia, manusia sebagai khalifah harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang. Bukan berjuang untuk hidup, tetapi hidup ini adalah perjuangan untuk melaksanakan amanat Allah tersebut, yang pada hakikatnya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri juga.

---

<sup>1</sup>Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam: Fiqh Muamalah*, Surabaya: Central Media, 1992, h. 74.

Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa.<sup>2</sup> Ada pun usaha tersebut misalnya Jual beli<sup>3</sup>, *Ariyah* (Pinjam meminjam)<sup>4</sup>, Gadai (*ar-Rahn*)<sup>5</sup> dan lain sebagainya.

Salah satu dari bentuk muamalah yang berkembang adalah arisan yang dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Masyarakat memilih kegiatan arisan karena dianggap mudah direalisasikan dan memiliki fungsi untuk menjaga silaturahmi antar individu dalam bermasyarakat. Masyarakat Desa Sebangau Permai memiliki kelompok arisan, salah satunya jenisnya arisan barang dengan bertujuan untuk membantu terpenuhinya kebutuhan rumah tangga.<sup>6</sup>

Dalam arisan tidak semuanya berjalan mulus dikarenakan setiap orang yang ikut arisan tersebut berbagai macam tingkatan sosial, ada tingkat atas (kaya) menengah, dan tingkat menengah ke bawah (miskin),

<sup>2</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 129.

<sup>3</sup>Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad). sebagaimana Allah berfirman: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (*QS Al Baqarah (2) : 275*). Lihat Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 73.

<sup>4</sup>*Ariyah* adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya agar dapat dikembalikan zat barang itu. Orang yang meminjam boleh mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya hanya sekedar menurut izin dari yang punya dan apabila barang yang dipinjam hilang, atau rusak sebab pemakaian yang diizinkan, yang meminjam tidak menggantinya. Tetapi jikalau sebab lain, dia wajib mengganti. Lihat Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 69.

<sup>5</sup>*Ar-rah*n adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Lihat Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet 1, Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009, hlm.106.

<sup>6</sup>Observasi di Desa Sebangau Permai 07 Januari 2018.

mereka juga mempunyai problem yang berbeda-beda di dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya hal ini dikarenakan pendapatan yang mereka terima setiap hari, minggu atau, bulannya terdapat perbedaan. Terkadang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mereka keluarkan setiap hari, minggu atau, bulannya itu ada yang besar dan ada juga yang kecil, sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Akan tetapi kebutuhan manusia itu dapat berubah sewaktu-waktu. Begitu juga dalam hal arisan, yang mana tidak semua peserta arisan bisa mengikuti prosedur arisan dengan lancar. Disebabkan adanya pemenuhan kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga peserta arisan tersebut melakukan pertukaran bahkan melakukan transaksi jual beli nomor undian arisan tersebut.

Misalnya ibu Siti mendapatkan undian nomor 1 sedangkan ibu Amanda mendapatkan undian nomor 10. Namun ibu Amanda sangat membutuhkan uang, sehingga melakukan pertukaran undian dengan anggota lainnya secara suka rela dan ada juga dengan cara memberikan imbalan, misalnya memberikan uang Rp. 500.000,00. Dalam praktik arisan barang di Desa sebangau Permai sejatinya berobjekkan barang rumah tangga, bahan bangunan, emas dan lain-lain, namun dapat juga dengan uang apabila anggota arisan meminta uang dari undiannya tersebut. Dalam konteks arisan barang tersebut jika undian arisan diambil uang, maka anggota arisan tersebut mendapatkan potongan dari hasil arisan tersebut.

Adapun pada praktik arisan barang biasanya terjadi jual beli nomor undian arisan misalnya si A sudah membayar uang arisan sebesar 5 juta, kemudian si A menjualnya kepada B dengan harga lebih rendah misalnya 4 juta. Tidak hanya sebatas itu saja, dalam praktik arisan tersebut barang-barang yang dijadikan objek dalam kegiatan itu lebih mahal dari harga barang-barang pada mestinya.<sup>7</sup>

Dari fenomena di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh. Maka oleh itu penulis menulis skripsi dengan judul **“Praktik Arisan Barang dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas meliputi:

1. Bagaimana Latar Belakang Praktik Arisan Barang di Masyarakat Sebangau Permai?
2. Bagaimana Pelaksanaan Arisan Barang di Masyarakat Sebangau Permai?
3. Bagaimana Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Barang di Masyarakat Sebangau Permai?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui Latar Belakang Arisan Barang di Masyarakat Sebangau Permai

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Ibu Leni di Sebangau Permai , 08 Januari 2018.

- b. Untuk menjelaskan Pelaksanaan Arisan Barang di Masyarakat Sebangau Permai.
  - c. Untuk menjelaskan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Arisan Barang di Masyarakat Sebangau Permai.
2. Kegunaan Penelitian
    - a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang praktik arisan barang.
    - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk hal sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Untuk menambah wawasan penulis dan mahasiswa (i) Fakultas Syariah, terkhusus program studi Hukum Ekonomi Syariah, serta semua civitas akademika IAIN Palangka Raya dan semua pihak yang membaca penelitian ini.
  - b. Sebagai bahan informasi dan juga masukan bagi kalangan masyarakat Sebangau Permai.
  - c. Dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian yang berkaitan terhadap permasalahan yang serupa di waktu yang akan datang.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi program strata 1 (S1) di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
- b. Dalam kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi keilmuan ekonomi secara umum maupun syariah.
- c. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum ekonomi secara umum maupun syariah di IAIN Palangka Raya.

### **E. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah, maka penulis menggunakan sistem penulisan ini yang dibagi menjadi lima bab yang mempunyai bagian tersendiri dan terperinci, susunan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat dan sistematika penulisan untuk menghindari salah penafsiran dalam judul.

BAB II membahas kajian pustaka, yang isinya memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti. Sumber rujukan bab II adalah referensi atau literatur dari buku-buku, laporan penelitian terdahulu, tulisan pada jurnal ilmiah, situs internet, dan dokumentasi tertulis lainnya. Isi bab II juga merupakan pemaparan yang lebih menegaskan

kerangka pemikiran peneliti dalam memunculkan variabel-variabel yang ditelitinya serta konteks penelitiannya.

BAB III tentang metode penelitian, umumnya memuat: waktu dan tempat penelitian, objek dan subjek penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengesahan data dan teknik analisis data.

BAB IV karya ilmiah menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi hasil pengolahan data dan sejumlah informasi yang dihasilkan dari pengolahan data, sesuai dengan metode penelitian.

BAB V dalam karya ilmiah umumnya memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab V ini diturunkan dari pemahaman hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang telah dirumuskan. Adapun saran merupakan solusi terhadap masalah yang ditemukan selama melakukan penelitian. Saran dibuat berdasarkan indikator-indikator yang ditemukan paling rendah tingkatannya jika dibandingkan dengan indikator lainnya. Oleh karena itu, setiap variabel akan menghasilkan suatu saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Selain itu penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan.

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Miftahur Rohmah, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)”*. Fokus penelitian ini terletak pada praktik arisan undian Kembang Susut. Sedangkan jenis penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan pendekatan empiris, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari, data primer dan data sekunder. Data diperoleh dari masyarakat Desa Wedi yang melakukan praktik arisan undian Kembang Susut, data dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis.

Dengan kesimpulan:

Praktik arisan undian Kembang Susut menurut hukum Islam adalah perbuatan yang dilarang. Karena, didalam praktik tersebut terdapat kesepakatan (disyaratkan) adanya tambahan uang penyeteroran arisan sebesar Rp. 1000 setiap periodenya. Hal tersebut, termasuk kedalam bentuk riba nasi'ah yang diharamkan dalam syariat islam. Jika dalam praktik arisan ini tidak terdapat kesepakatan (disyaratkan) adanya tambahan penyeteroran pada saat akad, dan anggota arisan yang telah mendapatkan undian arisan ingin memberikan hadiah tanda terima kasih kepada anggota arisan yang belum memperoleh undian arisan dengan menambah uang penyeteroran arisan maka hal ini diperbolehkan, sebab sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar utang.<sup>8</sup>

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama ingin mengetahui praktik arisan. Sedangkan perbedaannya, penelitian Miftahur Rohmah lebih memfokuskan pembahasan kepada riba dan hutang piutang. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih memfokuskan pada praktik arisan barang dengan berbagai pertimbangan yaitu menggunakan teori kepastian hukum, keadilan, akad, *masalahah*, dan *'urf*.

2. Hadi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018 dengan judul "*Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Di Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)*". Fokus penelitian ini terletak pada kegiatan

---

<sup>8</sup>Miftahur Rohmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)*, Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo 2016.

arisan lelang. Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian berasal dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode triangulasi.

Dengan kesimpulan:

Bahwa motivasi masyarakat ikut serta dalam kegiatan arisan uang dengan sistem lelang adalah sebagai salah satu tempat menabung dan untuk mendapatkannya sangatlah mudah. Namun dalam pandangan ekonomi Islam arisan lelang ini terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam melakukan transaksi muamalah yaitu unsur riba, gharar, dan maisir serta terdapat unsur ketidakadilan atau ketidakseimbangan yang tidak sesuai dalam prinsip dasar ekonomi Islam.<sup>9</sup>

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian berasal dari sumber data primer dan sekunder. Sedangkan perbedaannya, penelitian Hadi lebih memfokuskan tentang perilaku masyarakat dalam pelaksanaan arisan lelang. Sedangkan yang akan dilakukan oleh penulis adalah lebih memfokus kepada praktik arisan barang.

3. Widia Fahmi, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2017 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)*". Fokus

---

<sup>9</sup>Hadi, *Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Di Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018.

penelitian ini mengkaji lebih dalam terhadap *qard* dalam praktik arisan uang. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*).

Dengan kesimpulan:

Bahwa adanya riba di dalam praktik arisan uang dengan sistem tawaran. Hal ini dapat diketahui dari ketidakseimbangan antara jumlah iuran yang disetor dengan jumlah yang diterima dan perbedaan total perolehan yang diterima oleh masing-masing peserta disebabkan tidak adanya batas maksimum tawaran dan juga balen yang hanya diperuntukkan kepada para peserta yang belum pernah memenangkan arisan. Dengan demikian, arisan uang dengan sistem tawaran ini hukumnya haram. Sehingga untuk menghindarinya harus diberlakukan batasan nominal tawaran dan balen yang diperuntukkan kepada seluruh peserta.<sup>10</sup>

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama ingin mengetahui praktik arisan. Sedangkan perbedaannya, peneliti Widia Fahmi lebih memfokuskan pembahasannya lebih kepada *qard*. Sedangkan yang penuliskan lakukan lebih memfokuskan pada praktik arisan di masyarakat dengan berbagai pertimbangan yaitu menggunakan teori kepastian hukum, keadilan, akad, *masalahah*, dan *'urf*.

Beberapa penelitian di atas, memiliki perbedaan kajian, objek penelitian dan yang dilakukan oleh peneliti sendiri tidak ada yang

---

<sup>10</sup>Widia Fahmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2017.

sama. Oleh sebab itu dengan adanya penelitian terdahulu ini dapat dipastikan tidak ada kesamaan terhadap peneliti-peneliti sebelumnya.

**Tabel. 1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

NO	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Miftahur Rohmah, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)”.	Sama-sama ingin mengetahui praktik arisan	Lebih memfokuskan pembahasan kepada riba dan hutang piutang. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih memfokuskan pada praktik arisan barang dengan berbagai pertimbangan yaitu menggunakan teori kepastian hukum, keadilan, <i>masalah, ‘urf</i> dan akad ( <i>wadiah</i> dan <i>qard</i> )
	Hadi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018 dengan judul “Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Di Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara).	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan sumber data penelitian berasal dari sumber data primer dan sekunder.	Lebih memfokuskan tentang perilaku masyarakat dalam pelaksanaan arisan lelang. Sedangkan yang akan dilakukan oleh penulis adalah lebih memfokuskan kepada praktik arisan barang.
	Widia Fahmi, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum	Sama-sama ingin mengetahui praktik arisan.	Lebih memfokuskan pembahasannya lebih kepada <i>qard</i> .

<p>Ekonomi Syariah 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Qard</i> dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun).</p>		<p>Sedangkan yang penuliskan lakukan lebih memfokuskan pada praktik arisan di masyarakat dengan berbagai pertimbangan yaitu menggunakan teori kepastian hukum, keadilan, <i>maslahah</i>, ‘<i>urf</i>, dan akad (<i>wadiah</i> dan <i>qard</i>)</p>
---	--	---

## B. Kerangka Teoritik

Ada beberapa teori yang penulis jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni:

### 1. Teori Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang menginginkan dapat ditetapkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimanapun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpamaan ”meskipun hari esok kiamat, hukum harus ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.<sup>11</sup>

Professor Satjipto Rahardjo membahas masalah kepastian hukum dengan menggunakan perspektif sosiologis dengan sangat menarik dan jelas. Berikut kutipan pendapatnya, Setiap ranah kehidupan memiliki

<sup>11</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, h. 227.

semacam ikon masing-masing. Untuk ekonomi ikon tersebut adalah efisiensi, untuk kedokteran; mengawal hidup dan seterusnya. Ikon untuk hukum modern adalah kepastian hukum. Setiap orang akan melihat fungsi hukum modern sebagai menghasilkan kepastian hukum. Masyarakat terutama masyarakat modern, sangat membutuhkan adanya kepastian hukum dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan di pundak hukum.<sup>12</sup>

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.<sup>13</sup> Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>14</sup>

Melalui teori ini maka dapat di pahami bahwa kepastian dapat mengandung makna adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Bila memahami sebuah hukum, maka hal tersebut berlaku tegas untuk semua masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh

---

<sup>12</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006, h. 133-136.

<sup>13</sup> Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, h. 141.

<sup>14</sup>Arie Saadhy, *Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo*, Thesis, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016, h. 1.

kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Maka teori ini akan bermanfaat untuk menjelaskan dari pada praktik arisan barang yang terjadi di masyarakat Desa Sebagau Permai, sehingga dapat menimbulkan kejelasan hukum melalui teori-teori lainnya.

## 2. Teori keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>15</sup> Menurut Aristoteles menyatakan bahwa keadilan dibagi menjadi dua macam yakni keadilan dalam arti umum dan keadilan arti khusus. Dalam arti umum ialah keadilan yang berlaku bagi semua orang artinya tidak membedakan-bedakan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. sedangkan secara khusus ialah keadilan yang hanya ditunjuk pada orang tertentu saja.<sup>16</sup>

Menurut Johan Rawls, keadilan merupakan nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagaian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama. Dalam konteks tersebut mengandung dua makna. Adapun makna tersebut antara lain:

- a. Prinsip kesamaan, pada dasarnya menuntut adanya pembagian secara merata dan proposional.

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, h. 517.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h.27.

- b. Prinsip ketidaksamaan, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah.<sup>17</sup>

Dari beberapa pengertian diatas bahwa, keadilan merupakan semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>18</sup>

Selain itu perlu diperhatikan, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegaskan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Untuk menjelaskan hakikat penegakan hukum itu. Sebagaimana Soerjono Soekanto membuat uraian: manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya punya pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut, sehingga ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kelestarian dengan nilai perubahan dan lain sebagainya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyerasian antar ketertiban dan nilai ketentraman.<sup>19</sup>

Kegiatan arisan dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, dalam praktik arisan tersebut perlunya sebuah kejelasan

---

<sup>17</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum...*, h. 228.

<sup>18</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 115-116.

<sup>19</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum...*, h. 230.

artinya mencari kemaslahatan. Teori keadilan ini dapat digunakan untuk mencari kebenaran dalam praktik tersebut.

### 3. Teori 'Urf

Kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya 'rifu ( عرف-يعرف ) sering diartikan dengan " al-ma 'ruf" ( المعروف ) dengan arti: "sesuatu yang dikenal".<sup>20</sup> Kata 'Urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat".<sup>21</sup> Urf ialah apa-apa yang saling diketahui oleh manusia dan diam mempraktikkannya, baik perkataan, atau perbuatan, atau meninggalkan.<sup>22</sup> Ada juga yang mendefinisikan bahwa 'urf ialah sesuatu yang dikenal oleh khalayak ramai di mana mereka bisa melakukannya, baik perkataan maupun perbuatan.<sup>23</sup>

Sapiudin Shidiq dalam bukunya *Ushul Fiqh* mendefinisikan 'Urf ialah kebiasaan yang sudah mendarah daging dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Miftahul Arifin dan Faishal Hag dalam bukunya *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* dengan mengutip dari Abdul Wahhab Khallaf memberikan definisi "Bahwasannya 'urf itu ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. 'Urf disebut juga adat kebiasaan."<sup>25</sup>

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 387.

<sup>21</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, h. 153.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali, 1993, h. 134.

<sup>24</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 262.

<sup>25</sup> Miftahul Arifin dan Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997, h. 146.

Maka, dari pengertian di atas *'urf* ialah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Namun, jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syari'at Islam, maka kebiasaan tersebut dihapus dengan dalil yang ada pada syara'.

Sebenarnya hakikat adat dan *'urf* itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat. Penggolongan macam-macam adat dan *'urf* terbagi atas tiga macam:

- a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini *'urf* ada dua macam yakni; *'urf qauli* dan *'urf fi'li*.<sup>26</sup> *'urf qauli* yakni kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata "*walad*" untuk anak laki-laki. Padahal menurut aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan. Demikian juga menggunakan kata "*lahm*" untuk daging bintang darat, padahal Al-Qur'an menggunakan kata itu untuk semua jenis daging termasuk daging ikan, penggunaan kata "*dabbah*" untuk binatang berkaki empat padahal kata ini menurut aslinya mencakup binatang melata. Sedangkan *'urf fi'li* kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Seperti kebiasaan masyarakat melakukan jual beli dengan kata akad, kebiasaan sewa-menyewa prabotan rumah, penyajian

---

<sup>26</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 389.

hidangan tamu untuk dimakan mengunjungi tempat rekreasi saat hari libur, kebiasaan memberi kado pada acara ulang tahun dan lain-lain.

- b. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya yakni ‘urf umum dan ‘urf khusus. ‘urf umum yakni kebiasaan yang telah umum terjadi dimana-mana. ‘urf khusus yakni kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu dan pada waktu tertentu pula. Seperti halnya praktik arisan yang memang dilaksanakan khusus pada acara pernikahan.
- c. Dari segi penilaian baik dan buruk, adat atau ‘urf itu terbagi atas: ‘urf *shahih* dan ‘urf *fasid*.<sup>27</sup> ‘Urf *shahih* ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.<sup>28</sup> Sedangkan ‘urf *fasid* ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi *syara*’, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.<sup>29</sup>

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”<sup>30</sup>

Maksud dari kaidah di atas adalah apa yang dipandang baik oleh kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan *syara* dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, h. 392.

<sup>28</sup> Miftahul Arifin, *Ushul Fiqih Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam...*, h.147.

<sup>29</sup> Muchlis Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h. 94.

<sup>30</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, h. 140.

Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash syara', tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.<sup>31</sup>

Suatu yang ditetapkan atas dasar 'urf dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan 'urf itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Contohnya adalah Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat (*Qaul Qadim*) yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir (*Qaul Jadid*).<sup>32</sup> Menurut pendapat Abd Wahhab al-Khallaf 'urf adalah apa-apa yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat dan berpegang dengannya dalam urusan kehidupan mereka.<sup>33</sup> 'Urf ada yang bersifat perbuatan, yakni seperti saling memberi pengertian sesama (manusia) terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada *ṣīgah lafẓiyah* (ungkapan perkataan). Selain itu ada juga 'urf bersifat pemutlakan *lafaz*, seperti *lafaz (al-walad)* kepada anak laki-laki, bukan kepada anak perempuan.<sup>34</sup>

Para ulama yang mengamalkan 'Urf itu dalam memahami dan meng-istimbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'Urf yaitu:

- a. 'Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- b. 'Urf harus berlaku umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan

<sup>31</sup>Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, h. 45.

<sup>32</sup>A. Basiq Jalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta; Kencana, 2010, h. 161.

<sup>33</sup>Ahmad Sufyan Che Abdullah dan Ab Mumin bin Ab Ghani, 'Urf dan Justifikasinya dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'Amalat, Jurnal Syariah, Jil. 16, 2008, h. 399.

<sup>34</sup>Imam Musbikin, *Qawa'id al-fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, Cet-1, h.

kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum. Dalam hal ini Al-Suyuti mengatakan:” Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.

- c. ‘*Urf*’ yang di jadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘*urf*’ yang muncul kemudian.
- d. ‘*Urf*’ tidak bertentangan dalam melalaikan dalil *syara*’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.<sup>35</sup>

Kegiatan arisan dilakukan masyarakat secara terus menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Teori ‘*urf*’ ini dapat digunakan dalam menetapkan suatu hukum. Namun tidak dapat digunakan apabila bertentangan dengan nash baik Al-Qur’an maupun hadis, tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan dan tidak dilakukan beberapa orang saja.

#### 4. Teori *Maslahah*

*Maslahah* berasal dari kata *shalaha* dengan menambah “*alif*” di awalnya dengan arti kata “baik” lawan dari kata “buruk”. Ia adalah masdar dengan arti *slahâh*, yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”. Pengertian *maşlahah* dalam bahasa Arab berarti” perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum dalam setiap selaga sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak kemudaratan atau

---

<sup>35</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih...*,h. 401-402.

kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*. Dengan begitu *maṣlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kerusakan.<sup>36</sup>

Dalam pandangan At-Tufi, *maṣlahah* adalah sarana yang menyebabkan adanya maslahat dan manfaat. Misalnya, perdagangan adalah sarana untuk mencapai keuntungan. Pengertian masalah berdasarkan syariat adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud *syar'i*, baik berupa ibadat maupun adat. Kemudian, maslahat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang memang merupakan kehendak *syar'i*, yakni ibadat dan apa yang dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan, seperti adat istiadat.<sup>37</sup>

Dari beberapa pengertian diatas bahwa *maṣlahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukkan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Penelitian ini berkenaan tradisi yang berkembang di masyarakat berorientasi pada kemashlahatan masyarakat, maka perlu kiranya mengkajinya dengan teori *maṣlahah*. Menurut Imam Al-Ghazālī dan Al-Khawarizmi mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 345.

<sup>37</sup>Yusdani, *Teori Maslahat*, [Http://makalah\\_laporaterbaru1.blogspot.co.id/2012\\_05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html](http://makalah_laporaterbaru1.blogspot.co.id/2012_05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html) (diakses 5 September 2018).

mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka menjaga dan memelihara *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat).<sup>38</sup>

Didahulukannya kemaslahatan manusia dari sumber hukum lainnya karena pada dasarnya kemaslahatan manusia adalah tujuan di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, memberikan perlindungan terhadapnya seharusnya menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat (*aqwā adillah asy-syār'ī*).<sup>39</sup> Lebih jauh Al-Shatibi, seorang ulama *ūṣūl fiqh*, yang menyatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahtan dunia dan kemaslahatan akhirat.<sup>40</sup>

Kekuatan *maṣlahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yaitu berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.<sup>41</sup>

*Maṣlahah* sebagai *hujjah* (sumber hukum), pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian *syara'* terhadap *maṣlahah*, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui atau melegitimasinya sebagai *maṣlahah* ataupun tidak. Dalam hal ini jumhur ulama membagi *maṣlahah* kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>38</sup>Muhammad Yusuf, *Pendekatan al-Maṣlahah al-Mursalalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama, Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, h. 10.

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 57.

<sup>40</sup>Muhammad Yusuf, *Pendekatan al-Maṣlahah al-mursalalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama*, ... h. 101.

<sup>41</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih...*,h. 348.

- a. *Maslahah* yang terdapat kesaksian *syara'* dalam mengakui kebenarannya ( مَا شَهِدَ لِشَرْعٍ إِلَّا عَتَبَارَهَا ). *Maslahah* ini menjelma menjadi landasan dalam *qiyas* (analogi), karena ia sama dengan *al-munasib* ('illah yang merupakan *maslahah*) dalam pembahasan *qiyas*. Semua ulama sepakat menyatakan bahwa *maslahah* ini merupakan *hujjah* (landasan hukum). *Maṣlaḥah* ini disebut dengan *maṣlaḥah al-mu'tabaroh*.
- b. *Maslahah* yang terdapat kesaksian *syara'* yang membatalkan atau menolaknya ( مَا شَهِدَ لِشَرْعٍ لِيُبْطَلَهَا ). *Maslahah* kedua ini adalah batil (tidak dapat menjadi *hujjah*) karena bertentangan dengan nas. *Maṣlaḥah* ini disebut dengan *maṣlaḥah al-mulghah*.
- c. *Maṣlaḥah* yang tidak terdapat kesaksian *syara'*, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk nas tertentu ( مَا لَمْ يَشْهَدْ لِشَرْعٍ لِابْتِلَائِهَا وَلَا لِإِعْتِبَارِهَا نَصٌّ مُعَيَّنٌ ). *Maṣlaḥah* ini disebut dengan *maṣlaḥah al-mursalah*.<sup>42</sup>

Ada tiga syarat dalam menggunakan *maslahah* sebagai *hujjah*, yaitu:

- a. Kemaslahatan itu harus hakiki, bukan berdasarkan persangkaan belaka, yakni bahwa penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan, itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak memudharatan.

<sup>42</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, cet. Ke-2. 2011, h. 316.

- b. Kemaslahatan itu haruslah bersifat universal, bukan kemaslahatan individu, yakni bahwa penetapan hukum itu bermanfaat bagi orang banyak atau dapat menghilangkan bahaya yang menimpa orang banyak.
- c. Penetapan kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau dasar yang telah ditetapkan oleh nas atau ijma.<sup>43</sup>

Melalui teori ini, bahwasanya suatu perbuatan yang dilakukan masyarakat dalam praktik arisan barang pastinya sangatlah berguna dan bermanfaat bagi masyarakat (anggota arisan). Karena dengan hal tersebut, dapat menganalisis dari kegiatan-kegiatan praktik arisan tersebut. apakah mengandung manfaat atau mafsadatnya.

## 5. Teori Akad

Menurut bahasa Arab akad berasal dari kata *Al-'Aqd* yang secara etimologi atau bahasa berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan.<sup>44</sup>

Menurut bahasa *'Aqd* mempunyai beberapa arti antara lain:

جَمَحَ طَرْفِي حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْأُخْرَى حَتَّى يَتَّصِلَا  
فَيُصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai epotong benda.”<sup>45</sup>

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمَسِكُهُمَا وَيُوتِقُهُمَا

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”

<sup>43</sup>Fiez el-Muttaqin, *Ilmu Usul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amini, cet. Ke-9, 1977, h. 55.

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 50.

<sup>45</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 25.

Menurut istilah terminologi hukum Islam yang dimaksud dengan akad adalah

إِرْتِبَاطٌ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُثَبِّتُ التَّرَاضِيَّ

“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.”<sup>46</sup>

Akad memiliki makna yang khusus. Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara’ dan memiliki implikasi hukum tertentu.<sup>47</sup>

Menurut peneliti, Akad seperti yang disampaikan dalam definisi di atas merupakan salah satu perbuatan atau tindakan hukum. Maksudnya akad tersebut menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait.

Adapun rukun-rukun akad menurut fuqaha jumhur adalah:

1. *‘Aqidain* adalah para pihak yang berakad
2. *Ma’qud ‘alaih* adalah objek akad atau benda-benda yang diakadkan
3. *Maudhu ‘al-‘aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad
4. *Shigat al-‘aqd* adalah ijab qabul.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah...*, h. 51.

<sup>47</sup> Dimyauddin Djuwanini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 48.

<sup>48</sup> Berbeda dengan jumhur ulama, Madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya satu *sighat al-aqd*. Bagi madzhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Unsur pokok tersebut hanyalah pertanyaan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah unsur luar, tidak merupakan esensi akad. Maka mereka memandang pihak dan objek akad bukan rukun. Meskipun demikian mereka tetap memandang bahwa pihak yang berakad dan objek akad merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam akad. Karena letaknya diluar esensi akad, para pihak dan objek

Fuqaha' menetapkan syarat yang harus terpenuhi pada objek antara lain:

1. Objek akad harus telah ada ketika berlangsung akad<sup>49</sup> .
2. Objek akad harus *mal mutaqawwin*<sup>50</sup>
3. Dapat diserahkan-terimakan ketika akad berlangsung<sup>51</sup>
4. Objek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak *aqid*<sup>52</sup>
5. Objek akad harus suci, tidak najis dan tidak *mutanajjis*<sup>53</sup>

Tujuan akad atau *maudhu' al-aqad* adalah tujuan dan hukum yang mana akad disyari'atkan untuk tujuan tersebut. Untuk satu jenis akad tujuan

---

akad merupakan syarat, bukan rukun. Lihat Ghufron A. Mas'ad, *Fiqih Muamalah Kontekstual...*, h. 78.

<sup>49</sup>Tidak sah mengadakan benda yang tidak ada, seperti menjual tanaman sebelum tumbuh, menjual anak hewan di dalam perut induknya, dan lain-lain. Persyaratan ini berlaku baik dalam akad *mu'awwadhah* atau akad *tabarru'*. yang demikian ini merupakan pandangan Fuqaha Hanafiyah dan Syafi'iyah. Sebagai pengecualian terhadap prinsip ini, mereka membolehkan praktek *salam*, *ijarah*, *musyaqah*, dan *istishna'* berdasarkan *istihsan* untuk menjaga hajat manusia terhadap praktek tersebut, berdasarkan saling saling kepercayaan di antara mereka, dan berdasarkan ketetapan syara' mengenai praktek tersebut. Lihat Ghufron A. Mas'ad, *Fiqih Muamalah Kontekstual...*, h. 86-87.

<sup>50</sup>Fuqaha sepakat terhadap persyaratan ini. Akad yang mentransaksikan *mal ghairu mutaqawwin*, seperti bangkai, darah adalah batal. Karena pada prinsipnya *mal ghairu mutaqawwin* tidak dapat dimiliki. Lihat *Ibid.*,

<sup>51</sup>Pada prinsipnya para fuqaha, kecuali Imam Maliki, sepakat terhadap persyaratan ini, yakni bahwasanya obyek akad harus dapat diserahkan secepat mungkin setelah akad berlangsung. Jika pihak yang berakad tidak mampu menyerahkannya, mereka menganggap akad tersebut batal, khususnya dalam akad *muawwadhah*. Sedangkan Imam Maliki tidak mengharuskan adanya kemampuan menyerahkan saat akad berlangsung, dalam hal akad *tabarru'*. Menurutnya sah mehibahkan seekor kambing yang sedang berjalan di kebun. Lihat *Ibid.*,

<sup>52</sup>Fuqaha sepakat bahwasanya obyek akad harus diketahui oleh masing-masing pihak dengan sepengetahuan sedemikian rupa dapat menghindarkan perselisihan, berdasarkan larangan Nabi Muhammad SAW terhadap jual beli *gharar* dan jual beli *majhul*. Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya syarat ini harus dipenuhi dalam akad *muawwadhah al-maliyah*. Adapun dalam akad yang lainnya, mereka berbeda pandangan, Fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat syarat ini harus terpenuhi pada akad *muawwadhah ghairu maliyah*, seperti pada akad nikah. Demikian juga pada pandangan Hanafiyah, hanya saja mereka tidak mensyaratkannya pada akad *tabarru'* . sedangkan Imam Maliki tidak mensyaratkannya pada selain akad *muawwadhah al-maliyah*. Lihat *Ibid.*,

<sup>53</sup>Syarat kelima ini sangat populer dikalangan fuqaha jumhur. Sedangkan fuqaha Hanafiyah tidak mensyaratkan kesucian obyek akad. Maka Hanafiyah membolehkan jual beli rambut khinjir atau kulit bangkai untuk diambil manfaatnya, kecuali benda-benda tertentu yang secara jelas dinyatakan oleh nash seperti khamar, daging khinjir, bangkai dan darah. *Ibid.*

yang hendak dicapainya satu, dan untuk jenis akad lainnya berlaku tujuan yang berbeda. *Maudhu' al-aqad* ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Sebenarnya *maudhu' al-aqd* adalah sama meskipun berbeda-beda barang dan jenisnya.<sup>54</sup>

Dari pemaparan di atas peneliti tertarik mengkaji penelitian ini dengan menggunakan beberapa akad. Adapun akad yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### 1. Tabungan (*Wadi'ah*)

Menurut bahasa *wadi'ah* ialah menerima. Sedangkan menurut istilah *wadi'ah* adalah akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaian penerima titipan, maka pihak penerima titipan wajib mengganti barang titipan tersebut.<sup>55</sup>

Menurut Syafi'i Antonio bahwa *wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Sedangkan Bank Indonesia menjelaskan bahwa *wadi'ah* adalah akad penitipan barang/uang antar pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang

---

<sup>54</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamala*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, h. 61.

<sup>55</sup> Ikhwan Abidin Basri, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 173.



- c. Para pihak yang melakukan akad *wadi'ah* harus memiliki kecakapan hukum (Pasal 371 KHES).
- d. Harta *wadi'ah* harus dapat dikuasai dan diserahterimakan (Pasal 372 KHES).
- e. *Muwaddi'* dan *mastaudi'* dapat membatalkan akad *wadi'ah* sesuai kesepakatan (Pasal 373 KHES).<sup>59</sup>

Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.

a. *Wadi'ah yad Amanah*

Akad penitipan barang atau asset dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau asset yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian pihak penerima titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.<sup>60</sup>

b. *Wadi'ah yad Dhamanah*

Dalam prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, pihak penyimpan atau penerima titipan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan. Hal ini berarti bahwa pihak penerima titipan yang sekaligus penjamin keamanan barang atau aset yang dititipkan telah mendapatkan izin dari pihak

---

<sup>59</sup>Anisa Nurmalita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kelompenan (Studi Kasus di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen)*, Skripsi, Purwokerto, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018, h. 3.

<sup>60</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 42.

penitip untuk dipergunakan barang atau aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penerima titipan akan mengembalikan barang atau aset yang dititipkan secara utuh pada saat penitip menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif.<sup>61</sup>

## 2. Utang piutang (*Qard*)

Berbicara mengenai utang piutang bukanlah suatu hal yang asing didengar, dikarenakan utang piutang sering dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini merupakan perjanjian antara pihak yang memberikan pinjaman dan yang menerima pinjaman. Pada umumnya objek yang diperjanjikan adalah uang.<sup>62</sup>

Perjanjian utang piutang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Pengertian di atas tidak berbeda halnya dengan pengertian utang piutang menurut Islam. Utang piutang dalam Islam berasal dari bahasa Arab yaitu *qard* yang mulanya merupakan akad kebajikan atau akad yang

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 43.

<sup>62</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013, h. 9.

bersifat sosial namun ketika di akhir akad ini berubah menjadi akad yang bersifat timbal balik.


Utang-piutang atau *qard* dalam arti bahasa berasal dari kata *qarada* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena, orang yang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtariq*). Sedangkan menurut istilah, *qard* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.<sup>63</sup>

Sebagaimana dasar hukum *qardh* terdapat di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 245 dan Al-Baqarah ayat 282.




Artinya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.(QS. Al-Baqarah: 245)



<sup>63</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, h. 151.

<sup>64</sup> QS. Al-Baqarah [1]: 245.



Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. (QS. Al-Baqarah ayat 282)

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwasannya Allah memerintahkan umat Islam untuk melakukan pencatatan dalam transaksi yang dilakukan secara tidak tunai (utang piutang) baik tentang jumlah utang maupun tentang waktu pengembalian atau pembayarannya. Selain itu, pada ayat ini juga menjelaskan tentang perlunya saksi-saksi yang adil dan dapat dipercaya dalam transaksi utang piutang, agar masing-masing pihak tidak dapat berlaku curang dan mendzalimi pihak yang lain.

Para ulama fikih telah sepakat bahwa, qardh merupakan suatu bentuk akad tamlik atau akad atas harta seperti halnya jual beli. *Qard* memiliki

<sup>65</sup>QS. Al-Baqarah [1]: 282.

syarat dan rukun yang harus terpenuhi, adapun rukun *qard* adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi utang (*muqrid*)
- b. Peminjam/ penerima utang (*muqtarid*)
- c. Serah terima (*ijab qabul*)
- d. Barang yang di utangkan (*qardh*).<sup>66</sup>

Selain memiliki rukun, *qard* juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat utang-piutang adalah sebagai berikut:

- a. *Aqid* (orang yang berakad)<sup>67</sup>
- b. *Maqud alaih* (barang atau uang)<sup>68</sup>
- c. *Shighat* (akad).<sup>69</sup>

Melalui teori ini, bahwasanya suatu perbuatan yang dilakukan masyarakat dalam praktik arisan barang dapat dikatan seperti utang piutang dikarena dalam sistem arisan biasanya melakukan nomor urut undian untuk memperoleh hasil dari arisan tersebut. Apabila peserta arisan

<sup>66</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer; Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 179.

<sup>67</sup> Untuk *aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada* dalam arti, mempunyai kecakapan dalam bertindak hukum dan boleh (secara hukum) menggunakan harta, juga berdasarkan *iradah* (kehendak bebas) . Lihat Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah , 2010, hlm. 278.

<sup>68</sup> Menurut jumhur ulama, akad *qardh* sah dilangsungkan pada setiap benda yang boleh diperjualbelikan kecuali budak wanita karena akan mengakibatkan adanya pinjam-meminjam kehormatan. Adapun yang menjadi syarat objek utang-piutang adalah sebagai berikut: a) Merupakan benda yang bernilai yang memiliki persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang. b) Dapat dimiliki. c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang. d) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan. Lihat Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 278-279.

<sup>69</sup> Adapun maksud dari *ijab qabul* tersebut adalah adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan/meminjamkan maupun dari pihak yang berutang/meminjam. *Qardh* merupakan suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab dan qabul*, sama seperti akad jual beli dan hibah. Lihat Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996, hlm. 137.

mendapatkan nomor urut pertama dan mendapatkan hasilnya. Dari hal itu peserta seterusnya hanya membayar atau menyetorkan uang pada waktu yang telah ditentukan bersama.

## **C. Konsep Penelitian**

### **1. Arisan**

#### **a. Pengertian Arisan**

Ketika mendengar sebuah kata arisan, pasti sudah tidak asing lagi dengan budaya turun-temurun dari dahulu hingga saat ini yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia mulai dari si kaya sampai si miskin mengadakan arisan dilingkungan mereka masing-masing. Arisan merupakan sistem perekonomian yang diambil dari kebiasaan tradisional Indonesia yang lebih mengedepankan prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Sampai saat ini arisan masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Adapun pengertian arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi oleh kelompok tersebut. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>70</sup>

Namun, tidak diketahui siapa yang pertama kali mencetuskan sistem ini, dan kapan sistem ini mulai digunakan. Seperti pada dokumen Stephent De Meulenaere, terdapat sebuah sistem arisan yang dimodifikasi dengan sistem Revolving Savings Credit Association atau

---

<sup>70</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke -3, Jakarta:Pustaka, 2003, h. 65

asosiasi simpan pinjam dana bergulir)) yang diberi nama Arisan Plu.<sup>71</sup> Arisan itu sendiri adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian. Kegiatan arisan termasuk di luar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang, namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur paksa karena anggota diharuskan membayar pada hari yang telah ditentukan dalam suatu kelompok arisan.<sup>72</sup>

#### **b. Macam-macam Arisan**

Dalam masyarakat ada tiga macam model arisan yakni: arisan uang, arisan barang dan arisan spiritual. Untuk arisan spiritual disebutkan perkembangan baru tentang arisan dalam komunitas umat Islam khususnya, misalnya arisan yasinan dan arisan hewan qurban. Adapun macam- macam arisan tersebut sebagai berikut:

- 1) Arisan uang. Jenis arisan ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan dari para peserta. Sebelum uang terkumpul pada awal kegiatan arisan diadakan undian untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut.
- 2) Arisan barang. Banyak jenis barang yang dijadikan arisan oleh masyarakat, misalnya gula, minyak goreng dan alat-alat rumah tangga. Kelompok arisan yang di Ketuai oleh ibu Asriani

---

<sup>71</sup>Besse Armadamayanti, *Kontribusi Arisan Minggu Para Peadang di Pasar Belopa Kabupaten Luwu dalam Menambah Modal Usaha Tinjauan Ekonomi Syariah*, Skripsi, Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 16.

<sup>72</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 48.

mengadakan arisan gula dan minyak goreng jangka waktu arisan lebih kurang 11 bulan, dengan setoran arisan Rp.10.000,-/minggu/peserta.

- 3) Arisan spiritual. Maksud arisan spiritual adalah arisannya tetap dengan uang, hanya perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, misalnya mendapatkan hewan qurban atau untuk biaya menunaikan ibadah haji.<sup>73</sup>

### c. Arisan Perspektif Islam

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Adapun hukum arisan secara umum termasuk muamalah yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Hukum kegiatan arisan secara konsep adalah mubah. Sebagaimana kaidah fikih mengatakan:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلاَّ بَاحَةٌ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga mubah karena dalam proses pengundiannya bersifat secara acak dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah). Secara pelaksanaan apabila seseorang memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan tersebut maka hukumnya mubah.<sup>74</sup>

<sup>73</sup> WWW. Repository.uin-suksa.ac.id, (diakses 18 September 2018, Pukul 13:00 WIB).

<sup>74</sup> Hadi, *Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat di Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Kabupaten*

Arisan merupakan cara lain untuk menabung, karena kebanyakan orang yang belum terbiasa menabung tidak akan menabung tanpa ada dorongan yang kuat. Arisan juga sama dengan hutang kepada pihak kolektif, karena penerima undian seakan berhutang kepada semua anggota arisan tersebut. Disisi lain, dalam arisan ada unsur tolong menolong dari satu kelompok kepada anggota lainnya.

Tolong menolong diperintahkan Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah:2)

Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT di atas bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk saling tolong-menolong di dalam kebaikan, sebagaimana tujuan arisan adalah menolong orang atau yang bersangkutan dalam arisan tersebut dengan cara iuran yang dilakukan secara rutin sesuai waktu yang di tentukan dan mendapatkan

aturan tersebut secara bergiliran, maka hal tersebut merupakan dalam kategori tolong menolong yang diperintahkan Allah SWT.

## **2. Barang**

### **a. Pengertian Barang**

Menurut Andy Tjiptono barang adalah produk yang berwujud fisik sehingga bisa dapat dilihat, dirasa, diraba, disentuh, disimpan, dan perlakuan fisik lainnya. Sedangkan menurut Para ahli ekonomi menjelaskan bahwa barang adalah suatu hal yang diciptakan melalui proses produksi dan akan dijual sehingga menghasilkan nilai tambah bagi produsen dan memberikan manfaat (utilitas) bagi konsumen. Konsep barang ini bisa berupa benda jadi maupun jasa.<sup>75</sup>

### **b. Macam-macam Barang**

Alat atau sarana pemuas kebutuhan dapat dibedakan berdasarkan cara memperolehnya, kegunaan dalam hubungannya dengan barang lain ataupun dengan cara proses produksinya.

#### **1) Cara memperolehnya**

Berdasarkan dari cara memperolehnya, sarana pemuas kebutuhan dibedakan menjadi barang bebas dan juga barang ekonomi.

---

<sup>75</sup>Maila Niamas, *Ekonomi*, <http://www.akuntansilengkap.com/ekonomi/pengertian-perbedaan-barang-dan-jasa-menurut-para-ahli-ilmu-ekonomi/> (diakses 18 September 2018 12:40 WIB).

- a) Barang bebas adalah barang pemuas kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas, sehingga untuk mendapatkannya manusia tidak membutuhkan suatu biaya atau pengorbanan. Itu karena barang ini tersedia dalam jumlah yang melebihi dan merupakan pemberian alam.
- b) Barang ekonomi barang pemuas kebutuhan manusia yang memiliki jumlah terbatas dan tidak sebanding dengan yang dibutuhkan masyarakat. Disebabkan barang yang tersedia sangat terbatas jumlahnya, maka diperlukan suatu pengorbanan untuk mendapatkannya.<sup>76</sup>

## 2) Kegunaan dalam hubungannya dengan barang lain

Berdasarkan kegunaan dalam hubungannya dengan barang lain, sebagai sarana pemuas kebutuhan bisa dibedakan kedalam barang substitusi dan barang komplementer.

- a) Barang substitusi adalah barang yang mempunyai kegunaan untuk menggantikan barang lain. Seperti, bus dapat menggantikan angkutan kereta api, jagung mampu menggantikan beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat.
- b) komplementer adalah barang yang mempunyai kegunaan dalam melengkapi barang lain. Barang demikian dapat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan manusia, apabila digunakan secara

---

<sup>76</sup><https://akuntanonline.com/pengertian-barang-ekonomi-barang-bebas-dan-barang-illith/>(diakses 19 September 2018, Pukul 13.00 WIB).

bersama-sama. Misalnya bensin dengan kendaraan, dan tinta dengan pena.

### 3) Cara proses produksinya

Berdasarkan dari proses produksinya, barang ataupun sarana pemuas kebutuhan terbagi ke dalam barang mentah, barang setengah jadi, dan juga barang jadi.

- a) Barang mentah adalah barang yang belum mengalami suatu proses produksi (pengolahan), dan akan dijadikan sebagai bahan yang laku dalam proses produksi. Misalnya kapas, kayu gelondongan, dan beras.
- b) Barang setengah jadi adalah barang yang telah mengalami proses produksi, namun belum dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan manusia khususnya secara sempurna, misalnya kapas menjadi benang, kayu menjadi papan, dan beras menjadi tepung.
- c) Barang jadi adalah barang yang dalam sarana pemuas kebutuhan manusia telah mengalami proses produksi secara tuntas atau sempurna dan mampu untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan. Contohnya, kue, meja, pakaian dan juga kursi.<sup>77</sup>

### 3. Ekonomi Syariah

Apabila merumuskan pengertian ekonomi syariah dalam persi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

---

<sup>77</sup>[www.artikelsiana.com/2017/08/pengertian-barang-jasa-ciri-macam.html#](http://www.artikelsiana.com/2017/08/pengertian-barang-jasa-ciri-macam.html#) (diakses 18 September 2018, Pukul 13:30 WIB).

undang NO. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ekonomi syariah berarti perbuatan dan/atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.<sup>78</sup> Menurut M. Umar Chapra pengertian ekonomi syariah adalah:

Sebuah pengetahuan yang memnuat upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>79</sup>

Para ahli ekonomi Islam telah memberikan definisi ekonomi Islam dengan ragam yang berbeda sesuai sudut pandang para ahli. Apabila dikaji secara saksama terhadap definisi tersebut tampak semuanya bermuara pada hal sama yaitu ilmu pengetahuan yang berupa upaya memandang, meneliti, meninjau, dan akhirnya menyelesaikan segala permasalahan ekonomi secara apa yang telah disyariatkan Allah.<sup>80</sup>

Pengertian ekonomi syariah di atas, dapat dipahami dan dirumuskan beberapa tujuan sistem ekonomi syariah diantaranya:

a. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam


Dasar pemikiran tersebut terdapat dalam beberapat ayat-ayat Allah yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Al-Maidah ayat 87-88 dan Al-Jumu'ah ayat 10.



<sup>78</sup> Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 2.


<sup>79</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 7.

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 6.



Artinya:

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (QS. Al-Baqarah:186)




Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Maidah:87-88).



<sup>81</sup> QS. Al-Baqarah [1]:186.

<sup>82</sup> QS. Al-Maidah [5]:87-88




Artinya:

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah:10)

- b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan universal


Dasar pemikiran tersebut terdapat dalam beberapat ayat-ayat

Allah yaitu dalam surah Al-Hujarat ayat 13 dan Al-Maidah ayat 8.



Artinya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujaraat:13)



<sup>83</sup> QS. Jumu'ah [62]:10.

<sup>84</sup> QS. Al-Hujaarat [49]: 13.

☀️🌟📖📖🏠🏠📖📖📖📖  
 85 🏠🏠📖📖📖📖📖📖📖📖

Artinya:

(Mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)". (QS. Al-Maidah:8)

c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata

Dasar pemikiran tersebut terdapat dalam beberapat ayat-ayat

Allah yaitu dalam surah An-Nahl ayat 71 dan Al-An'am ayat 165.

🏠🏠📖📖📖📖📖📖📖📖🏠🏠📖📖📖📖  
 📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖  
 📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖  
 📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖  
 📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖  
 📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖  
 📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖  
 📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖  
 86 📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Artinya:


Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?. (QS. An-Nahl:71)

📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖  
 📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖  
 📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖  
 📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖  
 📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖  
 📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖  
 📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖  
 📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖  
 📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖  
 📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖  
 📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖  
 📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖

85 QS. Al-Maidah [5]: 8.

86 QS. An-Nahl [16]:71.





Artinya:

Dan Barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang Dia orang yang berbuat kebaikan, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan. (QS. Luqman: 22)

Ekonomi syariah yang merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah, memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokuskan kepada *amar ma'ruf nahi mungkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Hal dimaksud, ekonomi syariah dapat dilihat dari empat sudut pandang sebagai berikut:

a. Ekonomi *Illahiyah*

Ekonomi *Illahiyah* mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah, dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan syariah dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridha Allah.

Tauhid adalah azas filsafat ekonomi Islam yang menjadi orientasi dasar dari ilmu ekonomi dan praktik dalam kegiatan ekonomi yang paradigmanya relevan dengan nilai logik, etik dan estetika yang dapat difungsionalisasikan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata.<sup>89</sup>

b. Ekonomi Akhlaq

<sup>89</sup> QS. Luqman [31]: 22.


<sup>90</sup> Muhammad, *Aspek Hkukum dalam Muamalah*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2007, h.82.

Ekonomi Akhlaq mengandung arti kesatuan antara ekonomi dan akhlaq harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian seseorang muslim tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa mempedulikan orang lain.

c. Ekonomi Kemanusiaan

Ekonomi Kemanusiaan mengandung arti Allah memberikan predikat”Khalifah” hanya kepada manusia, karena manusia diberikan kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan tugasnya. Melalui persanya sebagai ”Khalifah” manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi, dan berinovasi.

Secara umum, tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat manusia dan juga dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah.<sup>91</sup> Hal ini telah ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya surah Luqman ayat 20.



Artinya:

<sup>91</sup>Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 2.

Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. (QS. Luqman:20)

#### d. Ekonomi Keseimbangan

Ekonomi Keseimbangan merupakan pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak mendzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang telah terjadi pada masyarakat kapitalis. Di samping itu, Islam juga tidak mendzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat sosialis, Tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa sistem ekonomi syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan, namun penganut ajaran Islam sendiri seringkali tidak menyadari hal dimaksud. Hal ini terjadi karena manusia berpikir dengan kerangka ekonomi kapitalis, karena berabad-abad dijajah oleh bangsa Barat, dan juga bahwa pandangan dari Barat selalu dianggap lebih hebat. Padahal tanpa disadari ternyata di dunia Barat sendiri telah banyak negara mulai mendalami sistem

perekonomian yang sendiri telah banyak negara mulai mendalami sistem perekonomian yang berbasis syariah.<sup>92</sup>

## **D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Peneliti**

### **1. Kerangka Pikir**


Arisan adalah salah bentuk mualamalah yang tidak asing bagi masyarakat di Desa Sebagau Permai. Arisan barang yang di lakukan masyarakat adalah salah satu bentuk kegiatan rutin setiap minggunya. Adapun kegiatan tersebut mulai dari pengumpulan uang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi di antara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Dalam kegiatan ini bertujuan untuk membantu terpenuhinya kebutuhan rumah tangga. Salah satu bentuk wujud tolong menolong dalam ekonomi masyarakat dan terjalinnya hubungan sosial yang erat. Dalam praktik arisan barang tersebut dapat berubah-berubah sewaktu-waktu. Dalam kegiatan ini bertujuan untuk membantu terpenuhinya kebutuhan rumah tangga. Salah satu bentuk wujud tolong menolong dalam ekonomi masyarakat yaitu adanya kegiatan arisan Misalnya dalam praktik bisa terjadinya pertukaran nomor undian, terjadinya jual beli arisan dan biasa terjadi juga perubahan objek arisan, yang mula objek arisannya barang namun yang diminta uang.

---

<sup>92</sup> *Ibid.*,h. 3.

Maka status dari praktik arisan barang tersebut apakah menjamin Kebenaran?. Maka dari hal itulah perlu dikaji sebuah hukum Praktik Arisan Barang, khususnya pada masyarakat Desa Sebangau Permai.



## 2. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Latar Belakang Praktik Arisan Barang di Masyarakat Sebangau Permai?

- 1) Apa yang dimaksud dengan Arisan?
- 2) Bagaimana Latar Belakang Arisan Barang di Masyarakat Sebangau Permai?

b. Pelaksanaan Arisan Barang di Masyarakat Sebangau Permai?

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Arisan Barang di Masyarakat Sebangau Permai?
- 2) Apa tujuan Arisan Barang di Masyarakat Sebangau Permai?
- 3) Apa manfaat yang di dapat dari Arisan Barang di Masyarakat Sebangau Permai?
- 4) Berapa orang yang mengikuti Arisan Barang di Masyarakat Sebangau Permai?
- 5) Jenis barang apa saja yang tersedia dalam Arisan Barang di Masyarakat Sebangau Permai?

c. Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Barang di Masyarakat Sebangau Permai?

- 1) Bagaimana Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Barang di Masyarakat Sebangau Permai?

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Laporan penelitian harus memperhatikan waktu yang tepat. Dalam penelitian ini waktu yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian selama 12 bulan di mulai dari bulan Maret 2018 sampai Febuari 2019 sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel.2**

**Jadwal Penelitan**

No	Kegiatan	Maret- Agustus				September				Oktober					November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
2.	Persiapan:																	
	Penyusunan proposal					x	x	x	x	x	x							
	Seminar proposal													x				
	Revisi proposal													x	x	x		

No	Kegiatan	Desember				Januari					Febuari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
2.	Penelitian lapangan:																	
	Pengumpulan data		x	x	x	x												

Hasil dan Analisis								x	x	x	x	x	x						
Konsultasi Skripsi															x	x			

## 2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau pada masyarakat yang mengikuti arisan tersebut. Pemilihan tempat penelitian ini dilakukan secara sengaja oleh peneliti karena tempat ini sangat strategis dan perlunya penelitian terhadap salah satu arisan barang tersebut. Penelitian di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ada ditemukan di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.
- b. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif dan akurat karena melibatkan subjek penelitian secara langsung.
- c. Praktik arisan Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau tersebut belum ada yang meneliti.
- d. Praktik arisan ini bermasalah dengan hukum ekonomi syariah.

## B. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Praktik Arisan Barang di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

Sedangkan subjek penelitian berjumlah 5 (lima) orang yaitu Ibu M, L, NH, SF dan T yang berasal dari masyarakat dengan menggunakan teknik *snowball Sampling*. dimaksud *snowball Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang awal jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data.<sup>93</sup>

### C. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan atau *field research* yang artinya penelitian ini dilakukan langsung dilapangan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu berupa kata tertulis maupun secara lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.<sup>94</sup> Dalam konteks penelitian, metode deskriptif adalah cara kerja penelitian yang dimaksudkan menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek (realitas atau fenomena) secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian itu dilakukan.<sup>95</sup> Selain itu juga peneliti menggunakan pendekatan hukum yaitu pendekatan historis artinya peneliti dapat menelaah dari beberapa sumber-sumber yang berisikan informasi mengenai masa lampau.<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008, h. 300.

<sup>94</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, h. 6.

<sup>95</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, Bandung: ALFABETA, 2015, h. 59.

<sup>96</sup> Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta:Kencana, 2015, h. 166.

Alasan penulis menggunakan metode ini adalah untuk memahami dan menggambarkan tentang mengapa terjadinya praktik arisan barang di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

#### **D. Sumber Data**

Dalam sebuah penelitian sumber data adalah suatu tempat atau orang yang darinya diperoleh suatu data atau informasi, sehingga dengan adanya sumber data ini merupakan komponen yang sangat valid. Sumber data sangat penting bagi peneliti dikarenakan dengan adanya sumber data peneliti harus memahami sumber data tersebut yang akan digunakan dalam penelitiannya. Dalam sumber data ini hal yang harus diperhatikan oleh peneliti yakni sumber data tersebut dibagi menjadi dua bagian diantaranya:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.<sup>97</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.<sup>98</sup> Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui

---

<sup>97</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit, 2004, h.70.

<sup>98</sup>Abdulkadi Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004, h. 170.

wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.<sup>99</sup>

## 2. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.<sup>100</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.<sup>101</sup>

## E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya.<sup>102</sup> Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.<sup>103</sup> Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau

<sup>99</sup>H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta; Sinar Grafika, 2015, h. 106.

<sup>100</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; PT. Hanindita offset, 1983, h. 56.

<sup>101</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia, 1986, h. 12.

<sup>102</sup>Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. h. 107-108.

<sup>103</sup>M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012, Cet-2, h . 165.

informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi.<sup>104</sup>

Teknik pengumpulan data dengan observasi bertujuan untuk menemukan dan mendapat data yang berkaitan dengan penelitian, yakni praktik arisan barang masyarakat yang terjadi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

Hasil dari observasi tersebut adalah untuk melihat barang-barang yang ada di Toko pengelola, dan barang-barang yang didapat para anggota arisan barang. Bentuk barang yang didapat beragam jenis mulai dari peralatan rumah tangga bahkan sampai bahan bangunan.

## 2. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur<sup>105</sup>, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah diajukan yang sifatnya fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditentukan. Tujuannya dengan wawancara seperti ini agar menguak atau mengupas untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana para pihak di ajak wawancara baik keterangan maupun idenya. Dalam melakukan wawancara ini peneliti perlu mendengar dan mencatat apa yang dilakukan oleh informan.

---

<sup>104</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, Cet-1, h. 224.

<sup>105</sup>S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, h. 113.

Yang digali dengan tehnik wawancara ini adalah

- d. Mencari informasi latar belakang praktik arisan barang di Desa Sebangau Permai.
- e. Mencari informasi pelaksanaan arisan barang di Desa Sebangau Permai.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.<sup>106</sup>

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan untuk memperoleh data terkait subjek penelitian dan untuk memperoleh data terkait gambaran tempat penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian pada praktik arisan barang masyarakat di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

Adapun data yang diperoleh peneliti berupa data gambaran wilayah Desa Sebangau Permai, data penduduk, data pekerjaan masyarakat, data subjek penelitian dan dokumen atau buku-buku arisan.

---

<sup>106</sup>*Ibid*, h. 82.

## F. Pengabsahan Data

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi<sup>107</sup> adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>108</sup> Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.<sup>109</sup>

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif. Keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan.

---

<sup>107</sup>Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif...*, h. 110.

<sup>108</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010, Cet-6, h. 83.

<sup>109</sup>Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.h. 387.

- e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>110</sup>

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan informan, yakni membandingkan data hasil wawancara antara anggota arisan Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau yang melakukan Praktik Arisan Barang.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.<sup>111</sup> Dalam menganalisis

<sup>110</sup>Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 178.

<sup>111</sup>Siti Mushbihah, "Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)," *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2016, h. 73-74, t. d.

suatu persoalan hukum Islam, maka penelitian terhadap arisan barang menggunakan ushul fikih. Selain menggunakan ushul fikih, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka dalam menganalisis data yang terkumpul Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, analisis deskriptif ini dimulai dari teknik klasifikasi data. Dengan adanya metode deskriptif kualitatif, maka ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk memproses analisis data. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai Praktik Arisan Barang dalam Kajian Hukum Ekonomi syariah (Studi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau).
2. *Data Reduction* (Pengurangan Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang Praktik Arisan Barang dalam Kajian Hukum Ekonomi syariah (Studi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau) setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.
3. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang Praktik Arisan Barang dalam Kajian Hukum Ekonomi syariah (Studi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau), maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.

4. *Data Conclousions Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display* data (penyajian data) sehingga kesimpulan yang didapat dari studi Praktik Arisan Barang dalam Kajian Hukum Ekonomi syariah (Studi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau) tidak menyimpang dari data yang dianalisis.<sup>112</sup>

Setelah melakukan beberapa tahapan di atas, penelitian ini di pandang sangat penting dianalisis melalui hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud adalah analisis melalui teor-teori ushul fiqh maupun teori hukum. Misalnya teori kepastian hukum, keadilan, akad, *maslahah* dan *'urf*.

---

<sup>112</sup>Mathew B Milles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992, h. 23.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Sebangau Permai**

Pada awalnya Tahun 1986 penempatan transmigrasi. Kemudian tahun 1988 pemilihan kepala desa persiapan. Dari tahun 1998-1993 dibina oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) dengan nama Desa UPT-1 Kec. Kahayan Kuala. Kab. Kapuas. Tahun 1993 KUPT menyerahkan pembinaan Desa kepada Pemerintah Daerah dan berganti nama menjadi Desa Sebangau Permai berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat di balai desa. Pada tahun 1997 menjadi desa definitif berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.

Hasil pemekaran dari Kec. Kahayan Kuala pada tahun 2004, yang ada pada saat itu belum mempunyai nama khusus untuk wilayah Kecamatan, dengan kesepakatan penduduk setempat diberi nama “Sebangau Kuala” artinya pengambil dari nama Sungai Sebangau yang mengalir ke arah muara Laut Jawa sehingga dinamakan Sebangau Kuala. Wilayah sebangau Kuala merupakan wilayah terjauh dari Kabupaten Pulang Pisau yang menyebabkan wilayah ini agak terisolir dari kecamatan lainnya, dan jarak yang jauh tersebut menyebabkan biaya perjalanan menjadi sangat mahal.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Pemerintah Desa Sebangau Permai, *Monografi Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau*, Maret 2017.

Kecamatan Sebangau Kuala yang terdiri dari delapan desa, terletak di antara tiga aliran sungai Kahayan, sungai Sebangau dan Sungai Katingan menyebabkan sebagian besar daerahnya hanya dapat dijangkau melalui sungai. Sedangkan akses jalan darat masih tanah dan batu-batuan dari jalan ibu kota Kecamatan Sebangau Kuala menuju Kec. Maliku masih tahap perbaikan. Adapun salah satu desa tersebut adalah Desa Sebangau Permai.

Wilayah Desa Sebangau Permai merupakan suatu wilayah eks UPT Sebangau I, Sejak Tahun 2004 dengan adanya pemekaran kecamatan maka Desa Sebangau permai tergabung dalam wilayah Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.<sup>114</sup>

Pada Tahun 1986 adalah awal penempatan Transmigrasi, kemudian Tahun 1988 pemilihan Kepala Desa Persiapan, dari tahun 1988–1993 dibina oleh KUPT (Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi), dengan nama Desa UPT 1 Kec. Kahayan Kuala Kabupaten Kapuas. Pada Tahun 1993 KUPT menyerahkan pembinaan Desa ke Pemda, dan berganti nama Desa menjadi Desa Sebangau Permai, berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat di Balai Desa. Tahun 1997 menjadi Desa Definitif berdasarkan SK Gubernur Kal-teng. Kata “SEBANGAU” diambil dari DAS sebangau yang sudah dikenal oleh masyarakat Kalimantan sehingga mudah diketahui

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

letak dan kondisi alamnya dan memiliki ciri khas. Sedangkan kata “PERMAI” berarti indah, sejuk, tenteram, damai dan sejahtera. Sesuai dengan harapan masyarakat dan daerah.<sup>115</sup>

## 2. Gambaran Wilayah Desa Sebangau Permai

Secara geografis Desa Sebangau Permai terletak di antara garis khatulistiwa pada titik koordinasi  $-2,9^0$  LS dan  $113,8^0$  BT. Desa Sebangau memiliki ekosistem pasang surut tipe C dari sungai Sebangau yang bermuara di teluk Sebangau, memiliki luas wilayah 4068,63 Ha ini terdiri dari daratan rendah berawa yang sebagian besar ditutupi hutan yang berbatasan dengan wilayah, antara lain:

- b. Sebelah timur berbatasan dengan sungai Sebangau
- c. Sebelah utara berbatasan dengan sungai Desa Sebangau Jaya
- d. Sebelah barat berbatasan dengan sungai Mekar Jaya
- e. Sebelah selatan berbatasan dengan hutan negara (Hutan Sebangau)<sup>116</sup>

## 3. Jumlah Penduduk Desa Sebangau Permai

Adapun Jumlah penduduk Desa Sebangau Permai terakhir di data pada bulan April tahun 2018 menunjukkan angka 364 jiwa, dapat dilihat tabel berikut:

---

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid.*

**Tabel. 3****Jumlah Penduduk Desa Sebangau Permai**

Keadaan penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Penduduk awal bulan	656	573	1,229
Jumlah kelahiran	0	1	1
Jumlah kematian	1	0	1
Jumlah penduduk datang	0	0	0
Jumlah penduduk pindah	0	0	0
Jumlah penduduk akhir bulan	655	574	1,229
Jumlah kepala keluarga (KK)	328	36	364

Sumber : Profil Desa Sebangau Permai

**4. Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Sebangau Permai<sup>117</sup>**

Adapun data jenis pekerjaan masyarakat Desa Sebangau Permai, sebagai berikut:

**Tabel. 4****Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Sebangau Permai**

Pekerjaan	Jumlah		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Belum/Tidak bekerja	70	59	129
Petani/Pekebun	112	42	154

<sup>117</sup> *Ibid.*

Buruh hari lepas	4	0	4
Pelajar/Mahasiswa	196	160	356
Mengurus rumah tangga	0	262	262
Pegawai negeri sipil	22	14	36
Swasta	138	14	152
Wiraswasta	29	3	32
TNI	2	0	2
Arsitektur	2	8	10
Tenaga honorer/GTT/PTT	7	5	12
Lainnya	74	6	80
Jumlah	656	560	1229

Sumber : Profil Desa Sebangau Permai

### 5. Pemeluk Agama Desa Sebangau Permai

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitriani pegawai kantor Desa Sebangau Permai beliau menyatakan bahwa pemeluk agama terdiri dari agama Kristen dan Islam. Adapun persentasenya adalah agama Islam berjumlah 98% dan agama Kristen 2%.<sup>118</sup>

#### B. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses melaporkan hasil penelitian yang sesuai dan apa adanya. Data diperoleh dalam wawancara kebanyakan dari mereka menggunakan bahasa Indonesia yang tidak sempurna dalam

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Fitriani di Sebangau Permai, 22 Maret 2019.

artian masih ada bahasa daerah (bahasa Banjar) yang mereka campurkan dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, peneliti menambah kembali penyajian data wawancara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik untuk mempermudah dalam membaca dan memahami penyajian tanpa menghilangkan redaksi asli dari wawancara tersebut.

Berikut ini peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan para anggota maupun pengelola arisan barang di Desa Sebangau Permai. Di dalam penelitian ini peneliti mengambil 5 subjek yang terdiri dari 1 pengelola dan 4 anggota arisan barang. Mereka adalah M, L, SF, T dan NH.

## **1. Latar Belakang Arisan Barang Masyarakat di Desa Sebangau Permai**

### **a. Subjek Pertama**

Nama : M  
Umur : 33 Tahun  
Suku : Banjar  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Pen. Terakhir : -  
Alamat : SP 1 Sebangau Permai jalur 1 kiri

Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 2 Februari 2019 di rumah kediaman saudaranya pada pukul 10:30 WIB sampai dengan 12:15. Ibu M selaku anggota arisan barang yang sudah lama mengikuti arisan barang dari 15 tahun

yang lalu namun sempat tidak mengikuti beberapa periode dan sekarang mengikuti kembali selama 2 tahun dari 6 tahun yang didirikan oleh pengelola sekarang.

Hasil wawancara dengan Ibu M, latar belakang munculnya arisan barang di Desa Sebangau Permai:

Kami kan bila pakai duit kontan bakurinah menjulungi, mun boleh kaya itukan becicil ibarat arisan seminggu sekali dapat 2 juta. Barang yang kita ambil sekira 2 juta kada melebak kita menjulunginya, maka sampai setahun kada sekaligus menjulunginya. Lawaslah pian umpat arisan? Lawas sudah umpat arisan sekitar 2 tahun. Ada perjanjianlah? Ada perjanjian, bila arisan barang tu kada boleh diambil duit, misalnya arisannya 2 juta, mutlak harus diambil barang semua kada boleh duit oleh ini arisan barang barang. Arisan barang tu lawas sudah. Adalah 6 tahun sudah? Lebih, aku tu sekitar anakku yang lahiran rendy tu. Sekitar 15 tahunan dari haji Idin itukan sudah membuka arisan barang 15 tahunan. Ada Anggota hampir 100 anggota, 2 juta.<sup>119</sup>

Terjemah:

Kami bila pakai uang kontan berat menjulungi, bila seperti itukan diangsur misalnya seminggu sekali 2 juta, barang yang kita ambil sekitar 2 juta tidak menumpuk memberinya, maka sampai setahun tidak sekaligus memberinya. Sudah lama ibu ikut arisan? Lama, sudah ikut arisan sekitar 2 tahun. Ada perjanjianlah? Ada perjanjian, apabila arisan barang tidak boleh diambil uang, misalnya arisannya 2 juta, mutlak harus diambil barang semua tidak boleh uang oleh ini arisan barang. Arisan barang sudah lama. Adalah 6 tahun sudah? Lebih, aku sekitar anakku yang lahiran rendy tu. Sekitar 15 tahunan dari haji Idin itukan sudah membuka arisan barang 15 tahunan. Anggota hampir 100 anggota, 2 juta.

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Ibu M di Sebangau Permai, 3 Februari 2019.

Dapat diketahui dari pernyataan Ibu M awal mula terbentuknya arisan barang itu dikarenakan mereka tidak mampu membeli barang-barang rumah tangga secara kontan. Apabila membeli barang secara kontan mereka merasa keberatan atau terbebani karena penghasilan yang tidak memadai. Dalam praktinya terdapat perjanjian diawal apabila ingin menjadi anggota arisan barang tetapi secara lisan saja. Sebagaimana yang diungkapkan Ibu M "Perjanjiannya tu kaya ini nah semalam tu, arisan barang harus diambil barang kada boleh diambil uang".

Arisan barang tidak boleh diambil uang, misalnya arisan barang tersebut berjumlah 2 juta maka secara mutlak harus diambil barang semua tidak boleh uang sebab hal ini arisan barang. Arisan barang ini ini sudah berdiri sekitar 15 tahun yang lalu yang di kelola oleh Haji Idin.

**b. Subjek kedua**

Nama : L

Umur : 29 tahun

Suku : Banjar

Pekerjaan : Guru ngaji

Pen. Terakhir : MA

Alamat : SP 1 Sebangau Permai jalur 3 kiri

Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 4 Febuari 2019 di rumah kediamannya sendiri pada pukul

07:30 WIB sampai dengan 08:45. Ibu L selaku anggota arisan barang yang sudah ikut arisan barang selama 1 periode ( 2 tahun) dari tahun 2017.

Hasil wawancara dengan Ibu L, latar belakang munculnya arisan barang di Desa Sebangau Permai:

Kami kumpulan, kami handak nukar barang ini tapi amunnya sekaligus kada kawa kaya apa kita membentuk arisan, meringankan perminggu bayarnya ibarat 25. Ada perjanjian, misalnya arisan barang yang diambil barang munnya kita handak meambil duit kita harus membari bandar, berapa membari 100 atau 150 dari pada keuntungan barang itu. Lawaslah arisan ini? Aslinya 15 tahun pas haji Idin pertamanya.<sup>120</sup>

Terjemah:

Kami berkumpul, kami mau beli barang tetapi bila tunai tidak sanggup apa kita membentuk arisan. meringankan perminggu bayarnya misalnya 25. Ada perjanjian, misalnya arisan barang yang diambil barang misalnya kita handak meambil uang kita harus memberi bandar, berapa memberi 100 atau 150 dari pada keuntungan barang itu. Lamalah sudah arisan ini? Aslinya 15 tahun sudah dari haji Idin pertamanya.

Dapat diketahui dari pernyataan Ibu L awal mula terbentuknya arisan barang tersebut mereka berkumpul sesama tetangga membahasa masalah beli barang. Untuk membeli barang secara kontan mereka tidak mampu. Kemudian mereka membentuk arisan barang untuk meringankan dan bayar uang arisannya pun perminggu misalnya 25 ribu. bahwa ada perjanjian antara anggota dan pengelola, misalnya arisan barang, maka yang harus di ambil

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Ibu L di Sebangau Permai, 4 Febuari 2019.

adalah barang pula. Misalnya anggota mau mengambil uang, maka si anggota harus memberi persenan kepada bandar atau pengelola. Misalnya memberi uang 100 ribu atau 150 ribu dari keuntungan barang tersebut. Arisan barang ini sebenarnya sudah berdiri lama, sejak 15 tahun yang lalu yang dikelola oleh Haji Idin pertama kalinya.

**c. Subjek ketiga**

Nama : SF  
Umur : 25 Tahun  
Suku : Banjar  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Pen. Terakhir : D3 Perawat  
Alamat : SP 1 Sebangau Permai jalur 1 kiri

Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 3 Februari 2019 di rumah kediamannya sendiri pada pukul 10:00 WIB sampai dengan 10:30. Ibu SF selaku anggota arisan barang yang sudah ikut arisan barang selama 2 periode ( 3 tahun) dari tahun 2017.

Hasil wawancara dengan Ibu SF, latar belakang munculnya arisan barang di Desa Sebangau Permai:

Awalnya tu anu apanya tuh, olehnya kan disini barang kadang secara kontan, pendapatan orang kada sama kaya itu nah. Jadi pas ada arisan barang ini kalo tiap minggu hitungannya orang bayar handak meanu tu nah, handak nukar sesuatu. Mun kontan kada kawa, mun umpat arisan barang kawa kita nukar model meringankan kaya itu nah.

Ada perjanjian, mun meambil barang tu harus barang jua kada kawa meambil duit. Seandainya meambil duit, mungkin dipotong tapi aku kada pernah meambil duitnya aku meambil barang tarus ja. Memang suah ada anggota, anu inyakan dapat arisan, kan memang perjanjian awal kada boleh diambil duit, diambilnya duit dipotong kaya itu lawan inya terakhir dapatnya kaya itu nah.<sup>121</sup>

Terjemah:

Awalnya disini barang terkadang kontan, pendapatan orang berbeda-beda. Jadi ketika ada arisan barang tiap minggu hitungannya orang membayar mau nukar sesuatu. Bila kontan tidak mampu, bila ikut arisan barang bisa nukar sejenis meringankan. Ada perjanjian, apabila meambil barang harus barang tidak boleh meambil uang. Seandainya meambil uang, mungkin dipotong tapi aku tidak pernah meambil uangnya aku meambil barang terus ja. Memang pernah ada anggota, dia dapat arisan, kan memang perjanjian awal tidak boleh diambil uang, diambilnya uang dipotong dan dia terakhir.

Dapat diketahui dari pernyataan Ibu SF bahwa pada awalnya barang secara kontan namun pendapat orang di kampung tidak sama halnya. Ketika ada arisan barang mereka merasa diringankan dan dimudahkan. apabila ingin membeli sesuatu orang-orang hanya bayar setiap minggu artinya hanya menyeter uang mingguan arisan barang. Mengikuti arisan dapat membantu mereka untuk membeli barang yang diingikannya. Bahwa memang ada perjanjian secara lisan dalam arisan barang tersebut. Sebagaimana isi perjanjian yang diungkapkan Ibu SF “Semalam tu perjanjiannya baya kaya ini ja pang lah, kan kita arisan barang lo berarti barang jua diambil kada boleh uang”. Mengikuti Arisan

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan Ibu SF di Sebangau Permai, 3 Febuari 2019

barang berarti harus di ambil barang tidak diperbolehkan diganti dengan uang. Apabila diambil uang, kemungkinan di potong dan terakhir.

#### **d. Subjek keempat**

Nama : T

Umur : 30 Tahun

Suku : Banjar

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Pen. Terakhir : SD

Alamat : SP 1 Sebangau Permai jalur 4 kanan

Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 3 Februari 2019 di rumah kediamannya sendiri pada pukul 09:00 WIB sampai dengan 09:45. Ibu T selaku anggota arisan barang yang sudah ikut arisan barang selama 3 periode ( 6 tahun).

Hasil wawancara dengan Ibu T, latar belakang munculnya arisan barang di Desa Sebangau Permai:

Kawan membawai arisan, supaya beli peralatan rumah agak ringan kaya itu nah jadi diadakan arisan. Jadi kada terasa kaya itu nah beli barang peralatan rumahnya hagan memenuhi kebutuhan mun secara langsung ngalih jua. Mun secara langsung ganal duitnya mun kaya ini kaya kredit ai. Lawaslah sudah pian umpat? Lawas, ada perjanjian? Kadida pang perjanjian tapi yang tukang arisan meminta hujungannya ae, kami terima bersihnya ja. Berapa anggota awal? Anggota awal 100 orang.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Ibu T di Sebangau Permai, 3 Februari 2019.

Terjemah:

Teman mengajak ikut arisan, agar beli peralatan rumah lumayan ringan, jadi diadakan arisan. Tidak terasa membeli barang peralatan rumah untuk memenuhi kebutuhan bila secara langsung susah. Bila secara langsung besar uangnya bila seperti ini seperti kredit. Lamalah pian ikut arisan? Lama, ada perjanjian? Tidak ada perjanjian tetapi yang pengelola arisan memintai keuntungannya, kami terima bersihnya. Berapa anggota awal? Anggota awal 100 orang.

Dapat diketahui awalnya Ibu T diiajak mengikut arisan barang, agar dalam membeli peralatan rumah, seandainya membeli secara kontan, maka hal itu mempersulit sehingga terlalu besar uang yang harus dibayarkan. Arisan barang ini dianggap seperti kredit. Arisan barang ini tidak memiliki perjanjian namun si pengelola meminta keuntungan dari barang arisan tersebut, dan anggota terima bersih. Arisan barang ini sudah berjalan 6 tahun yang dan saat itu beranggotan awal sekitar 100 orang.

**e. Subjek kelima**

Nama : NH  
 Umur : 35 Tahun  
 Suku : Banjar  
 Pekerjaan : Wirausaha  
 Pen. Terakhir : SMA  
 Alamat : SP 1 Sebangau Permai jalur 2 pasar

Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 24 Januari 2019 di rumah kediamannya sendiri pada pukul

09:00 WIB sampai dengan 10:00. Ibu NH selaku pengelola arisan barang yang sudah mengelola arisan barang selama 4 periode (6 tahun).

Hasil wawancara dengan Ibu NH latar belakang munculnya arisan barang di Desa Sebangau Permai:

Kan pertama ibu-ibu handak bisi barang kalo, mun kredit tu kan berat harus bulanan, mun arisan lebih ringan jadi modelnya ni menyicil supaya dapat barangkan, sejenis menabung yang dapat bedahulu lebih cepat dapatnya, mun yang terakhir anggab ja menabung meringankan akhirnya terbuka arisan tu. Berapa tahun sudah? 4 kali ronde, 4 kali ada yang 2 tahun, 1 tahun sekitar 6 tahunan, awal anggota yang pertama Cuma 10.000 (100 orang), yang terakhir 95 orang (25 ribu semata) menyesuaikan harga barang. Umpamanya handak mencari harga 2 jutaan barang yang handak ditukar dicari seitu orangnya. Ada perjanjianlah? Hiih ada perjanjian arisan barang, harus barang yang diambil misalnya telat seminggu 2 minggu kada papa, kena barang dibayari ditapal. Bisa diambil duitlah? Tergantung perjanjian umpunya ada sebelum, misalnya membari berapa persen sesuai keuntungan barang kaya itu ada umpunya, ada juga kaya itu, ada jua yang tekana ambilan tidak sesuai arisan, umpama arisan 2 juta lebih, boleh. Tergantung kebijaksanaan dan panderannya sesuai perjanjian kah, kena dipanderkan lagi.

Terjemah:

Awalnya ibu-ibu mau punya barang, apabila kredit terasa berat harus bulanan. Arisan seperti ini lebih ringan jadi ibaratnya seperti menyicil supaya dapat barang. Seperti menabung yang dapat terdahulu lebih cepat dapat, yang terakhir anggab ja menabung meringan dan akhirnya terbukalah arisan. Berapa tahun sudah? 4 kali putaran, 4 kali ada yang 2 tahun, 1 tahun sekitar 6 tahunan, awal anggota yang pertama Cuma 10.000 (100 orang), yang terakhir 95 orang (25 ribu semata) menyesuaikan harga barang. ibaratnya mau mencari harga 2 jutaan barang yang mau di beli dicari seitu orangnya. Ada perjanjianlah? Ya ada perjanjian arisan barang, harus barang yang diambil misalnya telat seminggu 2 minggu tidak apa-apa, nanti

barang dibayari dilunasi. Bisa diambil uanglah? Tergantung perjanjian ibaratnya ada sebelum, misalnya memberi berapa persen sesuai keuntungan barang kaya itu ada umpanya, ada juga seperti itu, ada jua yang ambilan tidak sesuai arisan, misalnya arisan 2 juta lebih, boleh. Tergantung kebijaksanaan dan dibicarakan sesuai perjanjian, nanti dibicarakan lagi.<sup>123</sup>

Dapat diketahui dari penjelan Ibu NH awal mulanya berdirinya arisan barang ini ialah Ibu-ibu ingin memiliki arisan barang, jika melakukan sistem kredit terlalu berat harus membayar bulanan. Arisan barang lebih ringan dibandingkan kredit. Arisan barang ini seperti istilahnya menabung, yang dapat di awal lebih cepat dapat barangnya dan yang terakhir dianggab seperti menabung sehingga terbuka arisan barang. Arisan ini sudah berdiri 4 kali periode yaitu sekitar 6 tahun, yang mana setiap periodenya dengan jangka 1 tahun lebih dan 2 tahun sehingga sekitar 6 tahunan sudah lamanya. Anggota awal arisan barang ini berjumlah 100 Orang dengan satu nama 10 ribuan, sehingga jumlah total uang arisan 1 juta. Sedangkan arisan yang terakhir ini berjumlah 95 orang dengan satu nama 25 ribuan. Arisan barang ini menyesuaikan dengan harga barang. Misalnya mencari harga barang yang harga 2 juta, maka harus mencari orang sebanyak itu pula (sesuai satu nama). Arisan barang ini memiliki perjanjian. Arisan barang harus diambil barang, seandainya anggota telat 2

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Ibu NH di Sebangau Permai, 24 Januari 2019.

minggu anggota si pengelola masih dapat dimemahami, namun di hari lain harus ditutupi kembali.

## 2. Pelaksanaan Arisan Barang di Masyarakat Desa Sebangau Permai

### a. Subjek Pertama

Bagaimana Pelaksanaan atau sistem arisan barang di Masyarakat Desa Sebangau Permai?

Sistem gancang, ibarat kaya tadi kurang lebih 100 harus gancang habis ada urutannya misalnya minggu ini siapa yang dapat minggu depan siapa, sudah dikongcang semua kaya itu pang. Ketua bedahulu pertama dapat ketuanya. Ibu M menambah redaksi, yang meantar duit kita sorongan meantar langsung kewadah ketuanya, namun barangnya buhanya yang meantar. Munya barat buhannya meantar, sesuai dengan kita ja mun kita kawa membawa pakai motor bawa sorongan, bila diantar diantarkan. Jenis barangnya apa ja? Macam-macam lemari, apa yang ada ditoko pecah belah, piring cangkir, sesuai apa yang kita pesan, minta genteng dicarikan. Pian pang apa ja sudah? Aku lemari, genteng, seng banyak yang lain-lain kaya piring cangkir. Bila kadida pang? Dicarikan, bepesan ibarat kita minta kulkas, kena dicarikan misalnya kadida ditokonya. Suahlah terjadi jual beli arisan? Banyakai tergantung kesepakatan ketua, kadang-kadang ketuanya kada mau jua, yang ini di jualnya. Kesini ibaratnya yang itu kada kawa melanjutkannya, kompromi dengan ketua dulu hanyar menjual arisan. Amun pertukaran nomor urut undian pang suah lah? Suah jua, mun pertukaran nomor urut tu tergantung buhannya ja, setahukulah biasanya membari duit pang. Misalnya si anu handak diurutan diawal siapa yang handak behurupan, yang tadi membari duit tergantung kesepakatan buhannya ja.<sup>124</sup>

Terjemah:

Sistem undian, kurang lebih 100 yang harus undi semua ada urutannya misalnya minggu ini siapa yang dapat minggu depan siapa, sudah diundi semua. Ketua pertama dapat. Ibu M menambah redaksi, yang

<sup>124</sup> Wawancara dengan Ibu M di Sebangau Permai, 3 Februari 2019.

menyerahkan uang kita sendiri langsung kepada ketuanya, namun barangnya mereka yang menyerahkan. apabila barat mereka meantar, sesuai dengan kita ja bila kita bisa membawa pakai motor bawa sendiri, bila diantar diantarkan. Jenis barangnya apa ja? Macam-macam lemari, apa yang ada ditoko pecah belah, piring cangkir, sesuai apa yang kita pesan, minta genteng dicarikan. Ibu apa ja sudah? Aku lemari, genteng, seng banyak yang lain-lain seperti piring gelas. Bila tidak ada? Dicarikan, pesan ibarat kita minta kulkas, nanti dicarikan misalnya tidak ada ditokonya. Pernahlah terjadi jual beli arisan? Banyak tergantung kesepakatan ketua, terkadang ketuanya tidak mau jugaa, yang ini di jualnya. Kesini misalnya yang itu tidak bisa melanjutkannya, kompromi dengan ketua dulu hanyar menjual arisan. Pernah terjadi pertukaran nomor urut undian lah? Pernah juga, pertukaran nomor urut tu tergantung mereka saja, sepengetahuan saya biasanya memberi uang. Misalnya si dia ingin diurutan awal siapa yang bertukar nomor urutan, maka yang si dia memberi uang tergantung kesepakatan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 3 Januari 2019, Ibu M menjelaskan bahwa praktik arisan barang di Desa Sebangau Permai dilaksanakan satu minggu sekali. Dalam arisan barang mereka sebelumnya melakukan pemilihan nomor atau menggoncang undian secara keseluruhan terlebih dahulu untuk menentukan pengambilan barang pada minggu-minggu selanjutnya, dari 90 orang maka keseluruhan digoncang. Namun, dalam arisan ini pengelola pada urutan pertama sedangkan anggota sistem koncang untuk menentukan urutan nomor undian arisan.

Untuk mekanisme dalam arisan ini para anggota mengantar uang iuran secara langsung kepada ketua setiap minggunya. Sedangkan barang yang diperoleh dari arisan tersebut diantar sampai rumah dan anggota juga dapat mengambilnya

sendiri jika mampu membawanya sendiri. Adapun jenis barang yang tersedia bermacam-macam lemari, pecah belah, piring, gelas, genteng dan tergantung apa yang dipesan. Jika barang tersebut tidak ada di toka maka si pengelola mencarikan atau membeli terlebih dahulu. arisan barang ini juga pernah terjadi jual beli arisan dan petukaran nomor urut undian. Penulis melanjutkan wawancara mengenai jual beli nomor urut arisan, pertukaran nomor urut dan menanyakan pengambilan hasil arisan dengan uang sebagaimana berikut:

Untuk jual beli nomor urut arisan ni aku kada tapi tahu jua lah yang pasti bebuhannya tu beikhlasan ja pang, soalnya kan buhan sudah bepanderan bedua jua, munnya seberapa di jualnya aku kada tapi tahu jua pang tapi biasanya lebih murah. Ada rasa rugilah penjual ni? Kayanya kada pang, kan inya yang handak menjual. Sama ja pang yang pertukarang nomor urut tu buhannya kayanya berelaan ja. Kan inya jua yang handak behurupan handak diawal keluar, biasanya gin paling membari sedikit ja. Kada memberatkan pang menurutku wajar ja. Amunnya arisan kita ambil duit itu pang kaya apa kisahnya adalah si anggota ni merasa dirugikan karena pemotongan? Mun yang itu suah panglah kawan yang meambil duit tapikan memang kahandak inya jua meambil duit. Tapikan mun masalah diberatkan atau dirugikan aku kada tapi tahu jua. Tapi menurutku kayanya kada pank dirugikan kan si bandar baya memintai hujungan barang ja. Misalnya di inya meminta lemari. Berapa dari kehujungannya. Intinya tergantung panderan buhannya ja.<sup>125</sup>

Terjemah:

Untuk jual beli nomor urut arisan ni aku tidak mengetahui lebih dalam jua yang pasti mereka saling ridha ja pang, soalnya kan mereka sudah bicara berdua juga, seberapa di jualnya aku tidak tapi mengetahui tetapi

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

biasanya lebih murah. Ada rasa rugilah penjual ni? Sepertinya tidak, kan dia yang mau menjual. Sama saja yang pertukarang nomor urut mereka saling ridha. Kan dia juga yang hendak bertukar mau berada diawal keluar, biasanya membari sedikit saja. Tidak memberatkan menurutku wajar ja. Apabila arisan kita ambil uang seperti apa modelnya adalah si anggota ini merasa dirugikan karena pemotongan? Kalau yang itu pernah teman yang meambil uang tetapi memang kemauan dia juga mengambil uang. Tetapi masalah diberatkan atau dirugikan aku tidak mengetahui juga. Tapi menurutku sepertinya tidak dirugikan karena si bandar Cuma meminta keuntungan barang saja. Misalnya di dia meminta lemari. Berapa dari keuntungannya. Intinya tergantung pembicaraan mereka.<sup>126</sup>

Dari penjelasan di atas bahwa dalam praktik arisan barang ini baik yang berkaitan dengan jual beli nomor urut nomor undian atau pertukaran nomor urut undian dan pengambilan hasil arisan dengan tergantung kepada kedua belah pihak. Baik itu antar anggota maupun anggota dan pengelola semua tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Menurut penjelasan Ibu M bahwa keduanya saling ridha sebab mereka melakukan kesepakatan dan sipengelola tidak meminta keuntungan yang lebih. Dan dalam jual beli nomor urut arisan atau pertukaran nomor urut juga tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

#### **b. Subjek Kedua**

Bagaimana Pelaksanaan atau sistem arisan barang di Masyarakat Desa Sebangau Permai?

Digoncang habis pakai nomor, tapi bandar pang yang nomor 1 nya anggota dikoncang. Duitnya kita yang

---

<sup>126</sup> *Ibid.*

meantar, mun barangnya buhannya meantar kerumah sesuai perjanjian. Jenis barangnya apa ja? Handak lemari, handak seng pokoknya barang yang kita handak sesuai kita tu ai. Munya duitnya tu kita kurang kita yang menambahi. Pian pang meambil apa? Aku semalam lemari sama gentong. Manfaat, meringankan beban, kebutuhan kita munya kontan berat lo, mun keadaan disini ngalih gawaian ngalih. Mun handak barang harga 2 juta kada mungkin kita kawa nukar blak 2 juta. Mun umpat arisan kita ringan sedikit, seminggu sekali 25 ribu, meringankan beban masyarakat.<sup>127</sup>

Terjemah:

Diundi semua pakai nomor, tetapi bandar yang nomor 1 nya anggota diundi. Uangnya kita yang menyerahkan, bila barangnya mereka yang mnyerahkan r kerumah sesuai perjanjian. Jenis barangnya apa ja? Maun lemari, mau seng pokoknya barang yang kita mau sesuai kita. Apabila uangnya kurang kita yang menambahi. Ibu meambil apa? Aku meambil lemari sama gentong. Manfaat, meringankan beban, kebutuhan kita apabila kontan berat , keadaan disini susah kerjaan. Apabila mau barang harga 2 juta tidak mungkin kita bisa beli langsung 2 juta. Bila umpat arisan kita ringan sedikit, seminggu sekali 25 ribu, meringankan beban masyarakat.

Menurut Ibu L arisan barang ini dilakukan dengan sistem undi sampai selesai. Artinya semua nama-nama anggota diundi semua pada waktu yang sama dan nama-nama yang keluar akan menempati pada minggu-minggu yang telah ditentukan. jadi para anggota dapat mengetahui barang yang akan diperoleh pada minggu yang telah ditetapkan. Tetapi bandar atau pengelola tidak dikoncang dan berada di urutan pertama. Uang arisan tersebut diantar setiap minggunya kepada ketua atau pengelola. Barang

<sup>127</sup> Wawancara dengan Ibu L di Sebangau Permai, 4 Febuari 2019.

yang didapat, si pengelola yang mengantar. Jenis barang berupa seng, lemari, gentong artinya sesuai barang yang diinginkan. Sedangkan apabila uang arisan tersebut tidak cukup maka anggota menambah. Ibu L menjelaskan arisan barang tersebut memiliki manfaat. Meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan rumah.

Penulis melanjutkan wawancara mengenai jual beli nomor urut arisan, pertukaran nomor urut dan menanyakan pengambilan hasil arisan dengan uang sebagaimana berikut:

Jual beli arisan suah jua pertukaran nomor arisan gin suah jua, mun sampai saat ini kadida pang yang behabut masalah dirugikan, kan sebelum itu buhannya yang bepander kaya apa baikknya. Amunnya yang kaya meambil duit tu gin sesuai panderaan jua. Menurutku semuanya itu atas kahandak buhannya jadinya kayanya suka sama suka ja. Kadida masalah kaya itu nah.

Terjemah.

Jual beli arisan dan pertukaran nomor arisan pernah terjadi, sampai saat ini tidak ada pertengkaraan masalah dirugikan, sebelum mereka bicara terlebih sahu seperti apa baikknya. Kalau seperti yang mengambil itu juga sesuai pembicaraan mereka. Menurutku semuanya itu atas kemauan mereka atas dasar suka sama suka. Tidak ada masalah yang terjadi.<sup>128</sup>

Menurut penjelasan di atas dalam praktik arisan baik itu jual beli arisan, pertukaran nomor urut arisan dan pengambilan hasil arisan dengan uang tidaklah masalah. Selama ini masih belum ada terlihat pertengkaran antar anggota arisan atau pengelola masalah hal tersebut. Karena telah dijelaskan di atas mereka

---

<sup>128</sup> *Ibid.*

melakukannya atas suka sama suka dan melalui pembicaraan kedua belah pihak.

### c. Subjek Ketiga

Bagaimana Pelaksanaan atau sistem arisan barang di Masyarakat Desa Sebangau Permai?

Sistem kancang yang ketuanya nomor satu anggotanya bekoncang. Aku serongan yang meantarnya kesana, amun barangnya buhannya yang meantar kesini. Manfaat arisan ini apa? manfaatnya untuk memenuhi kebutuhanai. Jenis barangnya apa ja? Barangnya bebas ai misalnya lemari tapi disitu banyak lemari ae, sopa habis itu kaya alat-alat elektronik ada jua, lemari. Misalnya tidak tersedia di tempat berarti dipesan dulu. Inya nukar dulu barangnya di Maluku atau di Palangka Raya. Jadi inya disitu becari hanyar dijual inya lagi. Barang yang pian ambil apa ja? Barang yang diambil terpal, paralon, spiker walet, jadi kada mesti lemari ja, memang wadahnya tu memang arisan barang yang di jualnya lemari, alat-alat lain. Tapi mun kita pesan segala barang lain kaya tadi, semata Rp. 25.000,-. Pernah terjadi jual beli arisanlah? Sering ada, itu misalnya si A ikut arisan kemudian si B ini ikut juga, si A ini berhenti si B ini menganti seberapa yang di bayar si A sudah jadi segitu juga si B menganti membayari. Seberapa membayar tergantung kesepakatan buhannya bedua saja.<sup>129</sup>

Terjemah:

Sistem undi yang ketuanya nomor satu anggotanyadiundi. Aku sendiri yang mnyerahkan kesana, barangnya mereka yang mnyerahkan kesini. Manfaat arisan ini apa? manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan. Jenis barangnya apa ja? Barangnya bebas misalnya lemari tapi disana banyak lemari saja, sopa setelah itu seperti alat-alat elektronik ada juga, lemari. Misalnya tidak tersedia di tempat berarti dipesan dulu. Dia nukar dulu barangnya di Maluku atau di Palangka Raya. Jadi Dia mencari setelah itu dijual lagi. Barang yang Ibu ambil apa ja? Barang yang diambil terpal, paralon, spiker walet, jadi

<sup>129</sup> Wawancara dengan Ibu SF di Sebangau Permai, 3 Febuari 2019

tidak harus lemari ja, memang di tempatnya arisan barang yang di jualnya lemari, alat-alat lain. Tapi mun kita pesan segala barang lain seperti tadi, semata Rp. 25.000,-. Suah terjadi jual beli arisanlah? Rancakai ada, itu misalnya si A umpat arisan terus si B ini umpat jua, si A ini ampiah si B ini menganti seberapa yang A tu membayar sudah jadi seitu jua si B menganti membayari tadi. Seberapa membayar tergantung kesepakatan buhannya bedua tu ja.

Menurut Ibu SF arisan barang dilakukan secara sistem undi dan ketuanya atau pengelola berada di nomor urut satu sedangkan anggotanya diundi. Uang arisan atau uang iuran para anggota diberikan sendiri kepada pengelola, kemudian barang yang didapat akan diserahkan kerumah anggota. Barang yang diperoleh oleh anggota bersifat bebas, misalnya lemari alat-alat elektronik. Jika barang tidak tersedia, maka anggota harus pesan dan pengelola akan membelikan barangnya di Maluku atau di Palangka Raya. Barang yang diambil sesuai keinginan anggota dan pernah terjadi jual beli arisan juga.

Penulis melanjutkan wawancara mengenai jual beli nomor urut arisan, pertukaran nomor urut dan menanyakan pengambilan hasil arisan dengan uang sebagaimana berikut:

Jual beli nomor arisan tadi tu setahukulah buhannya kan ada pembicaraan lagi lo kaya apa baikknya. Nyatanya pang bila sudah dibicarakan pasti ja lo ada solusi terbaik kada merugikan keduanya. Intiknya tu buhannya saling beikhlasan ja. Kan sama-sama tolong menolong lo. Kaya ini pank arisan wadah kami ni siapa yang ada kesusahan ada ja yang menolongi. Mun behurupan nomor urut tu gin sama ja buhannya bepanderaan dahulu istilah kita tu musyawarah. Munnya barang kita tu kita ambil duit kada masalah pang itu tergantung pengelola ja pang. Kadida

yang dirugikan pang mun hal ini intinya sama ja kaya yang tadi. Atas suka sama suka.<sup>130</sup>

Terjemah:

Jual beli nomor arisan itu mereka melakukan pembicaraan lagi untuk menemukan solusi terbaik. Nyatanya jika sudah dibicarakan pasti ada solusi terbaik tidak merugikan keduanya. Intiknya mereka saling ikhlas. Kan sama-sama tolong menolong. Seperti ini arisan di tempat kami ini siapa yang ada kesusahan ada saja yang menolong. Kalau pertukaran nomor urut arisan itu sama saja mereka bicarakan terlebih dahulu istilah kita musyawarah. Kalau barang yang diambil uang tidak ada masalah karena itu tergantung pengelola. Tidak ada yang dirugikan karena hal ini intinya sama saja seperti yang di atas. Atas suka sama suka

Dari penjelasan di atas bahwa hal jual beli nomor urut arisan, pertukaran nomor urut arisan dan pengambilan hasil arisan dengan uang tidaklah ada sesuatu yang dirugikan. Karena tujuan dari semuanya itu adalah adanya unsur tolong menolong dan saling suka-sama suka. Sebelumnya mereka melakukan pembicaraan untuk menemukan solusi yang terbaik dan tidak memberatkan kedua belah pihak.

#### **d. Subjek Keempat**

Bagaimana Pelaksanaan atau sistem arisan barang di Masyarakat Desa Sebangau Permai?

Sistem koncang habis benomor, biasanya bandar yang pertama berarti buhanya kada bekoncang cuma anggota ja. Siapa yang meantar duitnya? Kami yang meantar, mun barang buhannya yang meantar kerumah. Jenis barangnya? Serah ja kita mau meambil lemarikah, kebutuhan rumah kaya keramik, seng bisa, misalnya

---

<sup>130</sup> *Ibid.*

kadida barang mesan dulu. Manfaat arisan? Manfaat memenuhi kebutuhan, meringankan pembayaran, amunnya istilah kredit kan agak berat. Suahlah terjadi jual beli arisan? Bisa tapi kita bayar seberapa mata, kita perjanjian dengan kawan tu ja kalau dengan ketua kada<sup>131</sup>

Terjemah:

Sistem undian semua bernomor, biasanya pengelola yang pertama berarti mereka tidak diundi cuma anggota ja. Siapa yang menyerhkan duitnya? Kami yang menyerhkan, bila barang mreka yang menyerhkan kerumah. Jenis barangnya? apa aja yang mau kita ambil lemarikah, kebutuhan rumah seperti keramik, seng bisa, misalnya tidak ada barang mesan dulu. Manfaat arisan? Manfaat memenuhi kebutuhan, meringankan pembayaran, kalau istilah kredit kan lumayan berat. Pernah terjadi jual beli arisan? Bisa tetapi kita bayar seberapa mata, kita perjanjian dengan tema saja kalau dengan ketua tidak.

Menurut Ibu T sistem arisan barang di Desa Sebangau Permai yang dikelola selama ini adalah sistem undian. Sistem undi yang dilakukan secara keseluruhan. Dalam sistem undian ini berlaku bagi nama-nama anggota saja sedangkan pengelola tidak. Untuk pengelola berada di urutan pertama dan selanjutnya barulah para anggota sesuai nomor urut yang keluar. Jadi minggu ke 2, ke 3, ke 4 dan seterusnya diisi oleh nama-nama anggota.

Dalam sistem pengantaran arisannya pun para anggota mengantar uangnya sendiri kepada pengelola. Sedangkan barang yang didapat biasanya pengelola yang mengantarkan. Jenis barang yang arisan barang ini bermacam-macam artinya tergantung para

---

<sup>131</sup> Wawancara dengan Ibu T di Sebangau Permai, 3 Febuari 2019.

anggotanya. Apabila barang tidak ada di toko, maka dapat memesan terlebih dahulu kepada pengelola. Dari penjelasan ibu T arisan barang memiliki manfaat dalam memenuhi kebutuhan, meringankan pembayaran dari pada harus melakukan kredit dan pernah terjadi jual beli arisan.

**e. Subjek Kelima**

Bagaimana Pelaksanaan atau sistem arisan barang di Masyarakat Desa Sebangau Permai?

Sistem goncang, mun ketuanya anggota ja kaya individulah, lain arisan PKK. Siapa yang meatar duitnya? Buhannya yang meantar duit kewadah aku, mun barang aku. Tujuan arisan ini pang apa? Tujuan arisan barang memenuhi kebutuhan sendiri, mempermudah ya lo, meringankan nyatanya dulu kalo. Jenis barang apakah yang tersedia disini atau yang kadida boleh memesan lagi? Boleh mesan, asal barang pokoknya berupa barang kaya itu. Lain misalnya kita spesial arisan lemari. Arisan kursi sopa harga Rp. 2.500.000,- jadi mencari 10 orang anggota jadi Rp 250.000,- setiap bulan jadi setiap bulan keluar sebuting kursi. Suahlah terjadi jual beli arisan atau berupan nomor undian arisan? Suah tergantung buhannya ja, umpanya belum terpakai dipakai si anu misalnya boleh, terserah buhannya beduanya yang meatur ulun bedahulu perlu ini, kena inya yang memakai kena inya yang behurup bisa. Dijual tergantung buhannya berdua, amun aku siapa yang handak siapa yang dapat siapa yang handak, aku yang menyediakan barang ja.<sup>132</sup>

Menurut Ibu NH sistem arisan barang menggunakan sistem undi. Namun hanya diberlakukan untuk anggota dan pengelola tidak diberlakukan. Arisan barang ini beristilah individu tidak sama dengan arisan lain seperti arisan PKK (Pembinaan

<sup>132</sup> Wawancara dengan Ibu NH di Sebangau Permai, 24 Januari 2019.

Kesejahteraan Keluarga). Adapun uang arisan barang si anggota menyerahkan kepada pengelola dan barangnya si pengelola yang menyerahkan.

Ibu NH menjelaskan tujuan arisan barang ini adalah terpenuhinya kebutuhan sendiri, mempermudah dan meringankan masyarakat. Jenis barang yang tersedia dalam arisan ini adalah semua yang berjenis barang, beda jika arisan tersebut yang spesial lemari. Barang boleh dipesan apabila barang itu tidak ada di toko, maka si anggota boleh memesan asalkan berupa barang. Dalam arisan barang dapat juga bertukar nomor urut undian arisan. Nomor urut arisan barang pun dapat dijual belikan. Dalam prosesnya tergantung dari kedua belah pihak dan pengelola hanya menyediakan barang. Tidak ada larangan bagi anggota yang ingin melakukan jual beli nomor urut arisan barang. Ibu NH menjelaskan tentang pertukaran nomor urut arisan, jual beli nomor urut arisan dan hasil arisan diambil uang sebagaimana yang diungkapkan sebagai berikut:

Amun jual beli arisan atau buhannya behurupan nomor arisan tu tergantung buhannya ja pang. Menurutku buhannya tu berelaan ja pang. Soalnyakan buhanx kadida yang memaksa jua buhannya yang sama-sama suka. Misalnya yang menjual tukang memang kahandak inya menjual lebih murah dari hasil yang dibayar. Bila larang mana da orang hakun lo. Lain orang yang bejualan yang kaya orang-orang pedangang tu lo buhannya mencari untung, kaya aku ni lo bejualan mencari utung. Mun arisan ni kan lain lagi kisahny. Sama ai jua yang hurup nomor arisan tu kan wajar ja orang memintai duit karenakan inya mau cepat dapat. Biasanya gin paling membari 50 ribu,

100 ribu. Munnya kaya buhannya yang meambil duitkan tergantung buhannya diawal jua, aku baya meambil keuntungan barang yang dipesan buhannya tu ae. Ibaratnya kehujungan lemari seni, seini jua aq meminta. Mun merasa dirugikan kada jua pang lah karena kitakan sama-sama tolong menolong.

Terjemah:

Jual beli arisan atau pertukaran nomor arisan tergantung merekanya. Menurutku mereka itu saling ridha. Soalnya mereka tidak ada yang memaksa sama-sama suka. Misalnya yang menjual memang kemauannya sendiri menjual lebih murah dari hasil yang dibayar. Apabila mahal siapa yang mau. Lain seperti pedagang mereka mencari untung, seperti aku ni berdagang mencari untung. Arisan ini lain lagi bentuknya. Sama juga yang menukar nomor arisan, wajar saja orang meminta uang karena dia mau cepat dapat. Biasanya membari 50 ribu, 100 ribu. Kalau arisan yang diambil uangkan tergantung kesepakatan diawal. Aku hanya mengambil keuntungan barang yang dipesan mereka. seperti keuntungan dari lemari, maka seperti itu juga aku meminta. Kalau merasa dirugikan tidak tahu juga karena kita kan sama-sama tolong menolong.<sup>133</sup>

Dari penjelasan di atas bahwa dalam praktinya arisan barang dapat terjadi jual beli nomor urut arisan, pertukaran nomor urut arisan bahkan dapat pula mengambil hasil arisan barang. Namun hal tersebut haruslah atas kesepakatan para pihak yang bersangkutan. Dari penjelelan NH di atas bahwa untuk unsur kerugian atau keberatan baik dalam jual beli nomor urut arisan atau pertukaran nomor urut arisan. Hal itu seperti biasa saja artinya saling ridha karena mereka saling suka masa suka. Untuk pengambilan hasil arisan yang diambil uang tidak ada masalah

---

<sup>133</sup> *Ibid.*

yang urgen dalam hal dirugikan dikarenakan disini prinsipnya hanya tolong menolong artinya si pengelola hanya mencari keuntungan sesuai barang yang dikehendaki anggota diawal.

### **C. Analisis Hasil Penelitian**

Pada sub bab ini peneliti memaparkan hasil analisis dari data yang didapat dan digali sedalam mungkin sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah di Bab 1. Analisis ini membahas secara beruntun pada fokus permasalahan yakni latar belakang praktik arisan barang di masyarakat Desa Sebangau Permai, pelaksanaan arisan barang Desa Sebangau Permai dan Kajian hukum ekonomi syariah terhadap arisan barang Desa Sebangau Permai. Adapun uraian analisis dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **1. Latar Belakang Praktik Arisan Barang di Masyarakat Sebangau Permai**

Menurut ibu M, pada awal mula terbentukkannya arisan barang itu dikarenakan mereka tidak mampu membeli barang-barang rumah tangga secara kontan. Apabila membeli barang secara kontan mereka merasa keberatan atau terbebani karena penghasilan yang tidak memadai. Kalau arisan barang istilah seperti mencicil seminggu satu kali bayar sekira mendapatkan barang yang seharga 2 juta. Barang yang seharga 2 juta terasa ringan apabila mengikuti arisan barang karena istilahnya dicicil perminggu dan berakhir sampai

setahun.<sup>134</sup> Dari keterangan Ibu M arisan barang di Desa Sebangau Permai merupakan salah satu dari bentuk muamalah yang ada sejak 15 tahun lalu dan ada hingga saat ini. Sebagaimana M menyatakan” Sekitar 15 tahunan dari haji Idin itukan sudah membuka arisan barang”.<sup>135</sup>

Pernyataan ini didukung oleh Ibu L. Menurut ibu L, pada awal mula terbentuknya arisan barang tersebut mereka berkumpul sesama tetangga membahas masalah beli barang. Untuk membeli barang secara kontan mereka tidak mampu. Kemudian mereka membentuk arisan barang untuk meringankan dan bayar uang arisannya pun perminggu 25 ribu. Arisan barang ini sebenarnya sudah berdiri lama, sejak 15 tahun yang lalu yang dikelola oleh Haji Idin pertama kalinya.<sup>136</sup>

Penjelasan diatas sama hal seperti yang dijelaskan SF, NH dan T. Mereka mengatakan Menurut Ibu NH, awal mulanya berdirinya arisan barang ini ialah Ibu-ibu ingin memiliki arisan barang, bila melakukan sistem kredit terlalu berat harus membayar bulanan dan kredit lumayan mahal. Arisan barang lebih ringan dibandingkan kredit. Arisan barang seperti mengansur agar dapat barang yang di inginkan. Arisan barang ini seperti istilahnya menabung, yang dapat di awal lebih cepat dapat barangnya dan yang

---

<sup>134</sup> Wawancara dengan Ibu M di Sebangau Permai, 3 Febuari 2019.

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> Wawancara dengan Ibu L di Sebangau Permai, 4 Febuari 2019.

terakhir dianggap seperti menabung sehingga terbuka arisan barang.

Sebagaimana pernyataan dari Ibu NH sebagai berikut:

Kan pertama ibu-ibu handak bisi barang kalo, mun kredit tu kan berat harus bulanan, mun arisan lebih ringan jadi modelnya ni menyicil supaya dapat barangkan, sejenis menabungai yang dapat bedahulu lebih cepat dapatnya, mun yang terakhirkan anggab ja menabung meringankan akhirnya terbuka arisan tu.<sup>137</sup>

Dapat disimpulkan bahwa arisan barang di Desa Sebangau Permai seperti tolong menolong. Arisan barang ini dapat membantu kebutuhan dan meringankan beban mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Mereka merasa terbebani apabila membeli barang secara tunai apalagi dengan harga barang yang mahal. Maka diperlukannya tolong menolong dalam hal ini. Artiyen masyarakat yang mengikuti arisan barang dapat saling membantu membayar sampai akhir sehingga masing-masing anggota mendapatkan barang impiannya. Dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat memanfaatkan tehnik arisan meskipun dapat diistilahkan seperti kredit, namun hal ini dapat meringankan masyarakat. Hal ini selaras dengan firman Allah Surah Al-Maidah Ayat 2. Sebagaimana Allah menjelaskan menyuruh manusia saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa.

---

<sup>137</sup> Wawancara dengan Ibu L di Sebangau Permai, 24 Januari 2019.

## 2. Pelaksanaan Arisan Barang di Masyarakat Sebangau Permai

### a. Cara Melakukan Akad Praktik Arisan Barang

Menurut Ibu M, ada perjanjian apabila ingin menjadi anggota arisan barang tetapi secara lisan saja. Arisan barang tidak boleh diambil uang, misalnya arisan barang tersebut berjumlah 2 juta maka secara mutlak harus diambil barang semua tidak boleh uang sebab ini arisan barang.<sup>138</sup> Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu M “Ada perjanjian, bila arisan barang tu kada boleh diambil duit, misalnya arisannya 2 juta, mutlak harus diambil barang semua kada boleh duit oleh ini arisan barang barang”.<sup>139</sup> Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu L bahwa adanya perjanjian antara anggota dan pengelola, misalnya arisan barang, maka yang harus di ambil adalah barang pula.<sup>140</sup> Kemudian pernyataan tersebut dipertegas oleh Ibu SF, bahwa memang ada perjanjian secara lisan dalam arisan barang tersebut seperti yang di ungkapkan Ibu M, dan bahwa arisan barang harus diambil barang pula dan tidak diperbolehkan diambil dengan uang.<sup>141</sup> Namun hal tersebut berbeda dengan ungkapan Ibu T yang menyatakan bahwa arisan barang ini tidak memiliki perjanjian namun si pengelola meminta keuntungan dari barang arisan tersebut dan anggota terima bersih. Sebagaimana yang ungapan tersebut ”Kadida pang perjanjian tapi

---

<sup>138</sup> Wawancara dengan Ibu M di Sebangau Permai, 3 Febuari 2019.

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> Wawancara dengan Ibu L di Sebangau Permai, 4 Febuari 2019

<sup>141</sup> Wawancara dengan Ibu SF di Sebangau Permai, 3 Febuari 2019.

yang tukang arisan meminta hujungannya ae, kami terima bersihnya ja”.<sup>142</sup> Sedangkan pengelola arisan atau Ibu NH menyatakan bahawa arisan barang memiliki perjanjian yaitu arisan barang maka yang diperoleh barang pula. Sebagaimana pernyataan Ibu NH “Hiih ada perjanjian arisan barang, harus barang yang diambil”<sup>143</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti ambil sebuah kesimpulan yaitu:

1. Adanya akad yang dilakukan secara lisan
2. Isi akad berupa hasil arisan barang yang berupa barang bukan uang.

Dari penjelasan diatas bahwa akad yang dilakukan masyarakat dalam praktik arisan adalah masuk kepada akad lisan atau perjanjian secara lisan sebagaimana yang diungkapkan, M, L, SF dan NH. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam mengadakan akad, tidak hanya dengan mengucakan akad namun ada beberapa cara lain yang menggambarkan berkehendak berakad. Sebagaimana para ulama menerangkan beberapa cara tersebut antra lain:

1. Dengan lisan, misalnya seseorang ungkapan kedua belah pihak setuju dalam transaksi yang mereka lakukan pada saat itu.

<sup>142</sup> Wawancara dengan Ibu T di Sebangau Permai, 3 Febuari 2019.

<sup>143</sup> Wawancara dengan Ibu NH di Sebangau Permai, 24 Januari 2019.

2. Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad dengan ucapan maupun tulisan, maka diperbolehkan menggunakan isyarat.
3. Dengan cara saling memberi, misalnya seseorang memberikan sesuatu barang kepada orang lain dan orang yang menerima barang tersebut memberikan imbalan kepada orang tersebut tanpa imbalan yang ditentukan.
4. Dengan cara tulisan, misalnya seseorang yang melakukan transaksi jual beli yang berjauhan sehingga ijab qabul dengan cara tertulis.<sup>144</sup>

Dari beberapa bentuk cara beakad diatas, dalam praktik arisan barang yang terjadi di masyakat Desa sebangau Permai adalah dengan cara lisan. Artinya ada sebuah persetujuan diantara pengelola dan anggota.

Akad memiliki makna yang khusus. Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan kata lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.<sup>145</sup> Hal yang penting bagi terjadinya akad adalah ijab dan qabul, ijab dan qabul merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan


---

<sup>144</sup> Abdul Rahman, Ghufroon dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Kencana, 2010, h. 57.

<sup>145</sup> Dimyauddin Djuwanini, *Pengantar Fiqih Muamalah...*, h. 48.

keridhaan dan berakad di antara dua orang maupun lebih. Dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perikatan/perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, apalagi hal seperti kesepakatan yang bukan dari dasar keridhaan dan syari'at Islam artinya keluar dari jalur-jalur nilai syari'at.<sup>146</sup>

Didalam Al-Qur'an ada istilah yang menghubungkan dengan perjanjian, yaitu *al-aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa ikatan, mengikat. Dalam kata *al-aqdu* yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 1 sebagaimana yang telah penulis paparkan dipembahasan sebelumnya. Suatu pernyataan dan seseorang untuk mengerjakan atau tidak untuk mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Istilah tersebut terdapat dalam surah Ali Imran ayat 76.



<sup>147</sup> Artinya:

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS. Ali-Imran:76)

Abu Ja'far menjelaskan didalam tafsir Ath Thabari berita tentang orang yang menunaikan amanat kepada orang yang berhak mendapatkannya, semata-mata karena ketakwaannya kepada Allah. Maknanya Allah berfirman” Sebenarnya barang siapa yang

<sup>146</sup> Abdul Rahman, Ghufon dkk, *Fiqh Muamalah...*, h. 57.

<sup>147</sup> QS. Ali-Imran [3]:76.

menjanjikan kepada Allah, yang telah mereka ikat dalam Al-Kitab, lalu beriman kepada Muhammad dan membenarkan segala perkara yang dibawanya, menunaikan amanat kepada yang berhak, juga taat kepada perintah dan larangan Allah yang lainnya.<sup>148</sup>

Meskipun akad dalam praktik arisan barang ini secara lisan, tetapi ia akan terus menerus mengikat para pihak, dimana akad mengandung asas janji artinya mengikat kedua belah pihak dan wajib memenuhi.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang akad bahwa tidak adanya larang dalam Islam meskipun akad yang dilakukan secara lisan saja. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 76 diatas menunaikan amanat kepada yang berhak. Artinya adanya sebuah kewajiban antar kedua belah pihak bila melakukan akad atau perjanjian.

Selanjutnya jika dihubungkan dengan teori kepastian hukum. Dalam praktik arisan barang di Desa Sebangau Permai memiliki perjanjian diawal tetapi secara lisan saja. Contoh perjanjiannya adalah arisan barang maka yang didapat barang bukan uang meskipun penyetorannya adalah uang dan pengelola mendapatkan persenan dari anggota yang mendapatkan barang.

Melalui teori kepastian hukum maka dapat dipahami bahwa kepastian dapat mengandung makna adanya kejelasan, tidak

---

<sup>148</sup>Abu Ja'far Muhammad, Penerjemah Beni Sarbeni, *Tafsir Ath- thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 501.

menimbulkan multitafsir, dan dapat dilaksanakan. Bila memahami sebuah hukum, maka hal tersebut berlaku tegas untuk semua masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>149</sup>

Kepastian hukum merupakan kepastian hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh.<sup>150</sup> Bila dikaitkan dengan praktik arisan barang masyarakat Desa Sebangau permai bahwa para anggota arisan berkewajiban membayar iuran arisan pada setiap minggunya dan berhak mendapatkan barang yang diimpikan apabila telah sampai pada waktunya. Sedangkan pengelola berhak atas penagihan uang iuran kepada anggota dan berkewajiban memberikan barang kepada anggota.

Lebih jelas lagi penulis sedikit memaparkan kepastian hukum menurut Apeldoorn yang mempunyai dua segi yaitu:

---

<sup>149</sup>Arie Saadhy, *Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo...*, h. 1.

<sup>150</sup>Donald Albert Rumokoy dan Frans Marimis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, h. 140.

- a. Soal dapat ditentukan hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal khusus sebelum ia memulai perkara. Menurut Roscoe Pound ini merupakan segi predictability (kemungkinan meramalkan). Demikian juga menurut Algra et. al, aspek penting dari kepastian hukum ialah bahwa putusan hakim itu dapat diramal lebih dahulu.
- b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.<sup>151</sup>

Kepastian hukum memiliki nilai lebih dari peraturan tertulis dari pada tidak tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis orang lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya. Sebagaimana halnya dengan perjanjian dalam praktik arisan barang masyarakat Desa Sebangau Permai yang menggunakan perjanjian secara lisan saja dan tidak tertulis. Dalam hal ini untuk kepastian hukumnya lebih lemah karena tidak tertulis.

Sedikit penulis menjelaskan tentang perjanjian. Mengenai bentuk perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat, karena itu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal itu dibuat secara tertulis, perjanjian mempunyai makna sebagai alat bukti bila pihak-pihak dalam perjanjian itu mengalami perselisihan. Untuk perjanjian tertentu, undang-undang menentukan bentuk tersendiri sehingga bila bentuk itu diingkari maka perjanjian tersebut tidak salah.<sup>152</sup>

---

<sup>151</sup> *Ibid*, h. 141.

<sup>152</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, h. 43.

Walaupun Al-Qur'an bukan merupakan sebuah kitab undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan atau norma hukum secara rinci, namun demikian Al-Qur'an ini banyak memuat prinsip umum berbagai bidang hukum, diantaranya hukum perjanjian. Prinsip umum perjanjian misalnya terdapat pada surah Al-Maidah ayat 1, Al-Baqarah ayat 275, dan An-Nisa ayat 29.

Dari penjelasan diatas pada dasarnya akad dalam praktik arisan barang ini secara lisan, tetapi ia akan terus menerus mengikat para pihak, dimana akad mengandung asas janji artinya mengikat kedua belah pihak dan wajib memenuhi. Didalam Islam tidak ada larangan akad tersebut dilakukan secara lisan. Tetapi kepastian hukum dalam perjanjian ini lemah apabila ada perselisihan dikemudian hari.

#### **b. Cara Mengundi Nomor Urut Arisan Barang**

Ibu M menjelaskan bahwa praktik arisan barang di Desa Sebangau Permai di laksanakan pada setiap minggunya. Dalam arisan barang mereka sebelumnya melakukan pemilihan nomor atau menentukan undian secara keseluruhan terlebih dahulu untuk menentukan pengambilan barang pada minggu-minggu selanjutnya, misalnya 100 orang maka keseluruhan diundi. Namun, dalam arisan ini pengelola pada urutan pertama sedangkan anggota sistem undi untuk menentukan urutan. Sebagaimana yang di ungkapkan Ibu M:

“Sistem gancang, ibarat kaya tadi kurang lebih 100 harus gancang habis ada urutannya misalnya minggu ini siapa yang dapat minggu depan siapa, sudah dikongang semua kaya itu pang. Ketua bedahulu pertama dapat ketuanya”.<sup>153</sup>

Pernyataan diatas sama halnya apa yang di jelaskan Ibu L, T, dan SF bahwa sistem arisan barang di Desa Sebangau Permai yang dikelola selama ini adalah sistem undi. Sistem undi yang dilakukan secara keseluruhan. Dalam sistem undi hanya nama-nama anggota saja yang dilakukan pengundian sedangkan pengelola tidak. Untuk pengelola berada di urutan pertama dan selanjuta barulah para anggota sesuai nomor urut yang keluar. Hal ini juga sejalan dengan penjelasan Ibu NH, sistem arisan barang menggunakan sistem undi. Namun hanya diberlakukan untuk anggota dan pengelola tidak diberlakukan undi. Arisan barang ini beristilah individu tidak sama dengan arisan lain seperti arisan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga).<sup>154</sup>


Dari penjelasan diatas praktik arisan barang masyarakat Desa Sebangau Permai sebelumnya melakukan pemilihan nomor undian secara keseluruhan terlebih dahulu untuk menentukan pengambilan barang pada minggu-minggu selanjutnya, misalnya 100 orang maka keseluruhan diundi. Namun, dalam arisan ini pengelola pada urutan pertama sedangkan anggota sistem undi untuk menentukan urutan.

---

<sup>153</sup> Wawancara dengan Ibu M di Sebangau Permai, 3 Febuari 2019.

<sup>154</sup> Wawancara dengan Ibu NH di Sebangau Permai, 24 Januari 2019.

Jika dihubungkan dengan keadilan, keadilan dalam Islam yaitu mengatur semua segi kehidupan manusia secara seimbang dan menyeluruh.<sup>155</sup> Hal ini Islam mempunyai konsep menyeluruh dan lengkap tentang alam dan manusia. Islam tidak mengklasifikasi tentang derajat manusia satu dengan yang lainnya, semuanya sama dihadapan Tuhan, yang membedakan adalah ketakwaan hamba-Nya. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam firmanya surah An-Nahl ayat 90.



Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl:90)

M.Quraish Shihab menafsirkan Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90 tersebut bahwa sesungguhnya Allah secara terus-menerus memerintahkan siapa pun di antara hamba-hamba-Nya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan dan tindakan, walaupun terhadap

<sup>155</sup> M. Yatimin Abdulla, *Pengantar Studi Etika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 538.

<sup>156</sup> QS. An-Nahl [16]:90.

diri sendiri dan menganjurkan berbuat ihsan yakni lebih utama dari keadilan dan juga pemberian apapun yang dibutuhkan sepanjang kemampuan lagi dengan tulus kepada kaum kerabat.<sup>157</sup>

Berdasarkan ayat di atas dalam penafsiran M. Quraish Shihab dihubungkan dengan praktik penentuan nomor urut undian arisan barang yang dilakukan secara undi habis dan ketua pada urutan pertama tanpa diundi. Dari praktik tersebut maka timbullah ketidak sesuaian. Sebagaimana Ibu SF, L,M, dan T menjelaskan bahwa menurut mereka dalam undian tersebut tidak adil bagi anggot tanpa persetujuan anggota. Sebagaimana yang di ungkapkan Ibu L “ pengoncangannya tu kada adil menurut aku soalnya kita sama-sama membentuknya tu. Meskipun bandar tetap ai harusnya dikoncang jua.<sup>158</sup> Selanjutnya Ibu SF “ aku mersa dirugikan jua pang, istilahnya kada adil ae kaya itu.<sup>159</sup> Kemudian Ibu M” aku merasa kada adil jua pang, kan kita sama-sama memenuhi kebutuhan sama-sama mencari keuntungan harusnyakan dikoncang jua.<sup>160</sup> Ibu T mengungkapkan “hiih pang, adil kada adil ae, kaya apa ae lagi kitakan namanya umpat orang mau kada mau ae meumpati, mun dirugikan sama ae jua aku mersakan dirugikan sebab siapa yang kada hakun pertama.<sup>161</sup>

---

<sup>157</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)* Volume 6, Jakarta : Lentera Hati, 2002, hlm. 697.

<sup>158</sup> Wawancara Ibu L di Desa Sebangau Permai, 29 Maret 2019.

<sup>159</sup> Wawancara Ibu SF di Desa Sebangau Permai, 29 Maret 2019.

<sup>160</sup> Wawancara Ibu M di Desa Sebangau Permai, 29 Maret 2019.

<sup>161</sup> Wawancara Ibu T di Desa Sebangau Permai, 29 Maret 2019.

Menurut Han Rawls, keadilan merupakan nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagaian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama. Dalam konteks tersebut mengandung dua makna. Adapun makna tersebut antara lain:

- 1) Prinsip kesamaan, pada dasarnya menuntut adanya pembagian secara merata dan proposional.
- 2) Prinsip ketidaksamaan, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah.<sup>162</sup>

Dari beberapa pengertian di atas bahwa, keadilan semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>163</sup> Islam sendiri memberikan konsep keadilan yang memadai. Al-Qur'an membicarakan keadilan dalam berbagai konteks. Kata adil disebutkan sebanyak 28 kali, kata *Al-Qist* sebanyak 25 kali, baik dalam bentuk kata kerja (*fi'il*) maupun kata


---

<sup>162</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum...*, h. 228.

<sup>163</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam...*, h. 115-116.

benda (*isim*) kemudian kata *Al-Wazn* disebutkan sebanyak 20 kali dalam bentuk kata kerja (*fi'il*) maupun kata benda (*isim*).<sup>164</sup>

Ada ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam Surah An-Nisa ayat 58.



Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa ayat 135)

Ayat-ayat Al-Qur'an cukup banyak yang berkaitan dengan keadilan. Banyaknya ayat-ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa pentingnya untuk berlaku adil terhadap

<sup>164</sup> Agus Romdlon S, *Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an dan Para Filosof*, Jurnal Dialogia, Ponorogo: STAIN Ponorogo, Vol. 10/No.2, 2012, h. 186.

<sup>165</sup> QS. An-Nisa [4]:58.

bersama. Artinya, keadilan itu diperlakukan untuk ketentraman dalam kebersamaan.

Menurut hemat penulis jika praktik arisan dalam penentuan nomor urut arisan hanya diperuntukkan kepada anggota dan pengelola tidak, maka hal itu tidak adanya keseimbangan, kecuali hal tersebut telah disepakati oleh seluruh anggota. Islam tidak mengklasifikasi tentang derajat manusia satu dengan yang lainnya, semuanya sama dihadapan Tuhan, yang membedakan adalah ketakwaan hamba-Nya. Maka dalam hal penentuan nomor urut arisan ini tidak sesuai menurut peneliti jika dikaitkan dengan firman-firman Allah diatas. Terutama pada surah An-Nahl ayat 90 dan penafsiran M. Quraish Quraish Shihab.

**c. Cara Penyerahaan Uang Iuran dan Penyerahan Hasil Ariasan Barang**

Ibu M menjelaskan arisan barang tersebut anggota menyerahkan secara langsung uangnya sendiri kepada ketua setiap minggunya. Sedangkan barang yang diperoleh dari arisan tersebut diantar samapai rumah dan anggota juga dapat mengambilnya sendiri jika mampu membawanya pakai motor. Sebagaimana ungkapan Ibu M:

yang meantar duit kita sorangan meantar langsung kewadah ketuanya, namun barangnya buhanya yang

meantar. Munya barat buhannya meantar, sesuai dengan kita ja mun kita kawa membawa pakai motor bawa sorongan, bila diantar diantarkan.<sup>166</sup>

Kemudian hal ini diperkuat dari penjelasan ibu L, SF, NH, bahwa untuk penyerahan uang iuran arisan para anggota menyerahkannya sendiri kepada pengelola. Sedangkan barang yang didapat biasanya pengelola yang menyerahkan atau mengantarkan langsung kerumah anggota. sebagaimana yang diungkapkan Ibu T “Kami yang meantar, mun barang buhannya yang meantar kerumah”.<sup>167</sup> Dari penjelasan ibu M, SF, L, T dan NH bahwa hasil dari arisan barang tersebut diserahkan kepada anggota pada setiap minggunya meskipun harinya tidak menentu namun dapat dipastikan pada minggu yang ditentukan sesuai nomor undian. Sebagaimana pernyataan Ibu NH “barang diserahkan setiap minggunya, tapi harinya kada nentu jua, tapi pasti minggu itu jua”.<sup>168</sup>

Dari penjelasan diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Uang iuran diserahkan kepada pengelola setiap minggunya
2. Barang yang diperoleh dapat diambil sendiri
3. Barang yang diperoleh diserahkan kerumah anggota
4. Barang diserahkan setiap minggunya sesuai nomor urut atau ketentuan undian.

---

<sup>166</sup> Wawancara dengan Ibu M di Sebangau Permai, 3 Febuari 2019.

<sup>167</sup> Wawancara dengan Ibu T di Sebangau Permai, 3 Febuari 2019.

<sup>168</sup> Wawancara dengan Ibu NH di Sebangau Permai, 3 Febuari 2019.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam penyerahan uang iuran arisan dan penyerahan barang tersebut tidak ada masalah yang urgen. Menurut peneliti hal tersebut tidak dibuat dalam perjanjian dan hal ini hanya kebiasaan dari anggota atau pengelola. Para anggota menyerahkan uang iuran kepada anggota setiap minggunya kepada pengelola secara langsung dan pengelola menyerahkan barang pada minggunya kerumah anggota atau anggota sendiri yang mengambil ke toko pengelola.

#### **d. Objek Arisan Barang**

Ibu M menjelaskan bahwa jenis barang yang tersedia bermacam-macam lemari, pecah belah, piring, gelas, genteng dan tergantung apa yang dipesan. Artinya semua hal tersebut merupakan objek dari arisan barang. Jika barang tersebut tidak ada di toka maka si pengelola mencarikan atau membeli terlebih dahulu. Sebagaimana yang diungkapkan dia “Dicarikan bepesan, ibarat kita minta kulkas, kena dicarikan misalnya kadida di tokonya”. Adapun arang yang di ambil Ibu M saat menjadi anggota arisan berupa lemari, seng, piring, gelas dan lain-lain sebagainya.<sup>169</sup>

Ibu L juga menjelaskan jenis barang berupa seng, lemari, genteng artinya sesuai barang yang diinginkan.<sup>170</sup> Ibu SF juga menjelaskan barang yang diperoleh bebas, misalnya lemari alat-

---

<sup>169</sup> Wawancara dengan Ibu M di Sebangau Permai, 3 Febuari 2019.

<sup>170</sup> Wawancara dengan Ibu L di Sebangau Permai, 4 Febuari 2019.

alat elektronik. Jika barang tidak tersedia, maka anggota harus pesan dan pengelola akan membelikan barangnya di Maluku atau di Palangka Raya. Barang yang diambil sesuai keinginan anggota. Sebagaimana yang diungkapkan dia sebagai berikut:

Barang yang diambil terpal, paralon, spiker walet, jadi kada mesti lemari ja memang wadahnya tu memang arisan barang yang dijualnya lemari alat-alat lain. Tapi mun kita pesan segala barang lain kaya tadi.<sup>171</sup>

Menurut Ibu T, barang yang didapat biasanya pengelola yang mengantarkan. Jenis barang yang arisan barang ini bermacam-macam artinya tergantung para anggotanya. Apabila barang tidak ada di toko, maka dapat memesan terlebih dahulu kepada pengelola. Sebagaimana yang diungkapkan dia “Serah ja kita mau meambil lemarikah, kebutuhan rumah kaya keramik, seng bisa, misalnya kadida barang bisa mesan”.<sup>172</sup> Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibu NH bahwa objek arisan barang tersebut adalah semua yang berjenis barang.<sup>173</sup> Adapun barang yang diperoleh oleh anggota nilainya sama dengan hasil arisan, apabila hasil arisan 2 juta maka barang harus bernilai 2 juta. Sebagaimana pernyataan Ibu NH “ibarat 2 juta duitnya, berarti buhannya harus meambil 2 juta barangnya. Ibaran lemari 1 juta, gentong 2 juta jadinya pasa lo”.<sup>174</sup> Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ibu L “dapatnya kurang

<sup>171</sup> Wawancara dengan Ibu SF di Sebagau Permai, 3 Febuari 2019.

<sup>172</sup> Wawancara dengan Ibu T di Sebagau Permai, 3 Febuari 2019.

<sup>173</sup> Wawancara dengan Ibu NH di Sebagau Permai, 24 Januari 2019.

<sup>174</sup> *Ibid.*

lebih 2 juta, kaya semlam tu aku meambil lemari baju 2 buting pas harganya seitu jua sesuai duit arisan. Pokonya duit arisan tu harus barang semuanya”.<sup>175</sup> Intinya semua hasil arisan tersebut haruslah barang yang senilai sama dengan uang arisan yang didapat. Artinya harus diambil barang semuanya meski banyak jenis.

Dari penjelasan diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa objek arisan barang tersebut adalah yang berjenis barang. Adapun dari hasil yang diperoleh Ibu L, M, SF dan T berupa lemari-lemari, seng, keramik, paralon, gentong, spiker walet dan lain-lain. Asalkan nilai barang tersebut sama dengan nilai uang yang diperoleh meskipun barang lebih dari satu yang diambil. Setiap anggota anggota mengambil barang berbeda-beda tetapi dengan nilai yang sama.

Untuk lebih mendalam lagi peneliti mengaikan objek arisan barang ini sebagai objek akad. Karena tidak semua benda dapat dijadikan objek akad. Terkait hal itu ada beberapa syarat yang harus terpenuhi pada objek akad yaitu:

- 1) Objek akad harus telah ada ketika berlangsung akad

Tidak sah mengakadkan benda yang tidak ada, seperti menjual tanaman sebelum tumbuh, menjual anak hewan di dalam perut induknya, dan lain-lain. Persyaratan ini berlaku baik dalam akad *mu'awwadhah* atau akad *tabarru'* yang

---

<sup>175</sup> Wawancara dengan Ibu L di Sebagau Permai, 4 Febuari 2019.

demikian ini merupakan pandangan Fuqaha Hanafiyah dan Syafi'iyah. Sebagai pengecualian terhadap prinsip ini, mereka membolehkan praktek *salam*, *ijarah*, *musyqaqah*, dan *istishna'* berdasarkan *istihsan* untuk menjaga hajat manusia terhadap praktek tersebut, berdasarkan saling saling kepercayaan di antara mereka, dan berdasarkan ketetapan syara' mengenai praktek tersebut.<sup>176</sup> Menurut Fuqaha Maliki, syarat ini hanya berlaku pada akad *mu'awwadhah*, sedangkan pada akad *tabarru'* persyaratan ini tidak harus terpenuhi ketika akad berlangsung. Sedangkan Fuqaha Hanafiyah tidak menganggapnya sebagai syarat yang harus terpenuhi pada saat akad berlangsung, kecuali objek akad yang benar-benar mengandung unsur gharar. Berdasarkan prinsip ini ulama sepakat membatalkan jual beli atas buah sebelum berbentuk. Begitu juga mereka sepakat atas kebolehan jual beli buah yang sudah dapat dimanfaatkan, karena telah wujud. Sedangkankan apabila buah tersebut belum dapat dimanfaatkan secara sempurna (belum waktunya dipetik), Imam Maliki dan Muhammad Ibn Hasan membolehkan berdasarkan *Istihsan*. Sedangkan Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf tidak membolehkan jual beli seperti ini.

---

<sup>176</sup> Ghufroon A. Mas'ad, *Fiqih Muamalah Kontekstual...*, h. 86-87.

Melihat dari penjelasan para Fuqaha diatas bahwa dalam praktik arisan barang memang secara langsung barang tersebut ada saat melakukan akad. Dan barang yang tidak ada saat dipesan sebagai mana yang dijelaskan Fuqaha Hanafiyah dan Syafi'iyah. Hal itu diperbolehkan karena adanya kepercayaan di antara mereka, dan berdasarkan ketetapan syara' mengenai praktek tersebut.

2) Objek akad harus *mal mutaqawwin*

Fuqaha sepakat terhadap persyaratan ini. Akad yang mentransaksikan *mal ghairu mutaqawwin*, seperti bangkai, darah adalah batal. Karena pada prinsipnya *mal ghairu mutaqawwin* tidak dapat dimiliki. Maksudnya objek akad tersebut harus baik kenisnya, cara memperolehnya, dan cara penggunaannya. Secara sederhana objek akad atau barang dari arisan ini benar-benar baik, artinya barangnya baru bukan bekas saat melakukan akad. Karena barang tersebut diperoleh dari toko pengelola. Barang tersebut berupa lemari-lemari, cangkir, piring dan lain-lain.

3) Dapat diserahkan-terimakan ketika akad berlangsung

Pada prinsipnya para fuqaha, kecuali Imam Maliki, sepakat terhadap persyarat ini, yakni bahwasanya objek akad harus dapat diserahkan secepat mungkin setelah akad berlangsung. Jika pihak yang berakad tidak mampu

memyerahkannya, mereka menganggap akad tersebut batal, khususnya dalam akad *muawwadhah*. Sedangkan Imam Maliki tidak mengharuskan adanya kemampuan menyerahkan saat akad berlangsung, dalam hal akad *tabarru'*.

Memahami dari penjelasan diatas bahwa arisan barang ini masuk kepada pendapat Imam Maliki yang mana tidak mengharuskan adanya barang saat akad berlangsung. Contoh jika barang yang diinginkan tidak ada d tempat.

4) Objek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak *aqid*

Fuqaha sepakat bahwasanya objek akad harus diketahui oleh masing-masing pihak dengan sepengetahuan sedemikian rupa dapat menghindarkan perselisihan. Objek dari pada arisan barang tersebut jelas bentuk dan jenisnya, karena barang yang akan diperoleh sudah ada di toko. Sedangkan barang yang dipesan sebab barang tidak di toko para anggota menjelaskan sedemikian jelas kepada pengelola.

5) Objek akad harus suci, tidak najis dan tidak *mutanajjis*

Syarat kelima ini sangat populer dikalangan fuqaha jumbuhur. Sedangkan fuqaha Hanafiyah tidak mensyaratkan kesucian objek akad. Maka Hanafiyah membolehkan jual beli rambut khinjir atau kulit bangkai untuk diambil manfaatnya,

kecuali benda-benda tertentu yang secara jelas dinyatakan oleh nash seperti khamar, daging khinjir, bangkai dan darah.<sup>177</sup>

Dari hal ini jelas bahwa objek akad dalam arisan barang ini jauh sekali dari barang-barang yang dilarang dalam nash. Karena objek arisan barang itu jelas seperti peralatan rumah tangga. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa objek akad dalam praktik arisan barang secara umum sudah memenuhi persyaratan akad dalam Islam. Artinya tidak ada permasalahan dalam objek akad.

Jika dikaitkan dengan akad *qard* dan *wadiah* maka hal ini sangat relevan karena objeknya jelas sesuai hukum Islam. Ditinjau dari teori *qard* (utang piutang) yang dalam fikih muamalah dikenal dengan akad *qard*. Hal ini dapat penulis jelaskan mengapa dapat dikatakan akad *qard* karena para anggota yang mendapatkan nomor undian di awal adalah pihak yang berutang, kemudian bagi para anggota yang mendapatkan bagian akhir-akhir sama saja dengan menabung atau menyimpan. Sebagaimana yang di ungkapkan Ibu NH “sejenis menabungai yang dapat bedahulu lebih cepat, mun yang terakhir anggab aja menabung”. ( Seperti menabung yang dapat diawal lebih cepat, namun yang terakhir dianggb seperti menabung).


Telah disinggung oleh penulis di atas bahwa utang-piutang atau *qard* dalam arti bahasa berasal dari kata *qarada* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena, orang yang

---

<sup>177</sup> *Ibid.*, h. 87-88.

yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtari d*). Sedangkan menurut istilah, *qard* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.<sup>178</sup>

Dari penjelasan di atas jelas, bahwa arisan menerapkan akad utang piutang atau *qard* bagi anggota arisan barang yang mendapatkan nomor undian. Di dalam hukum Islam utang piutang dibolehkan, karena utang piutang merupakan perbutan yang baik dan disunnahkan oleh rasul, sebagaimana firman Allah Surah Al-Hadid ayat 11.



Artinya:

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. Al-Hadid:11)

Dalam akad *qard* terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Para ulama fikih telah sepakat bahwa, *qard* merupakan suatu bentuk akad tamlik atau akad atas harta seperti halnya jual beli. *Qard* memiliki syarat dan rukun yang harus terpenuhi, adapun rukun *qardh* adalah sebagai berikut:

1) Pemberi utang (*muqrid*)

<sup>178</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 151.

<sup>179</sup> QS. Al-Hadid [57]:11.

- 2) Peminjam/ penerima utang (*muqtariḍ*)
- 3) Serah terima (*ijab qabul*)
- 4) Barang yang di utangkan (*qarḍ*)<sup>180</sup>

Selain memiliki rukun, *qarḍ* juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat utang-piutang adalah sebagai berikut:

- 1) *Aqid* (orang yang berakad)<sup>181</sup>

Untuk *aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtariḍh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada* dalam arti, mempunyai kecakapan dalam bertindak hukum dan boleh (secara hukum) menggunakan harta, juga berdasarkan *iradah* (kehendak bebas)

- 2) *Maqud alaih* (barang atau uang)<sup>182</sup>

Menurut jumhur ulama, akad *qarḍ* sah dilangsungkan pada setiap benda yang boleh diperjualbelikan kecuali budak wanita karena akan mengakibatkan adanya pinjam-meminjan kehormatan. Adapun yang menjadi syarat objek utang-piutang adalah sebagai berikut:

- a) Merupakan benda yang bernilai yang memiliki persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
- b) Dapat dimiliki.
- c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang.

<sup>180</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer; Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial...*, h. 179.

<sup>181</sup> Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 278.

<sup>182</sup> *Ibid*, h. 278-279.

d) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

3) *Shighat* (akad)<sup>183</sup>

Adapun maksud dari ijab qabul tersebut adalah adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan/meminjamkan maupun dari pihak yang berutang/meminjam. *Qard* merupakan suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah.

Dari analisis di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa akad utang piutang dengan praktik arisan barang di Desa Sebangau Permai tidak ada masalah. Karena dalam praktik utang piutang dalam kegiatan arisan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat *qard* dalam hukum Islam. Meskipun barang yang diperoleh berbeda asalkan total uang atau jumlah iuran kelompok yang sama disetiap minggunya yang akan diambil dengan barang sesuai jumlah uang arisan.

Arisan yang diadakan masyarakat Desa Sebangau Permai pada dasarnya tidak berbeda dengan arisan-arisan yang selama ini ada dilakukan oleh sekelompok orang yang menyetor uang pada setiap minggunya atau waktu yang telah ditentukan bersama diawal. Arisan

---

<sup>183</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam...*, h. 137.

barang yang dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai diikuti oleh sebagian masyarakat setempat. Pelaksanaan arisan barang ini tidak jauh berbeda dengan arisan lainnya, karena hanya berbeda objeknya dan penentuan nomor urut anggota saja. Arisan barang masyarakat Desa Sebangau Permai dilakukan seminggu sekali dan penyetoran uang pun seminggu sekali. Uang yang disetor oleh anggota akan disimpan untuk pembelian barang apabila barang yang diinginkan tidak tersedia di toko pengelola.


Dalam praktik arisan barang ini dapat dikaitkan dengan dengan teori akad *wadi'ah*. Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan di atas bahwa para anggota yang mendapatkan nomor undian di awal adalah pihak yang beruntung, kemudian bagi para anggota yang mendapatkan bagian akhir-akhir sama saja dengan menabung atau menyimpan. Akad *wadi'ah* ini berlaku antara anggota dan pengelola arisan barang. Mengapa demikian? Karena anggota membayar uang setoran atau iuran setiap minggunya dengan jumlah yang disepakati sejak awal. Uang tersebut disetorkan kepada pengelola yang sifatnya sebagai pemegang uang sekaligus sebagai penyedia barang. Uang arisan tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan yang lain. Hal ini serupa dengan pengertian *wadi'ah*. *Wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip

menghendaki.<sup>184</sup> Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 283 dan An-Nisa ayat 58:



Artinya:

Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya (QS. Al-Baqarah:283)



Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa: 58)

<sup>184</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah...*, h. 33.

<sup>185</sup> QS. Al-Baqarah [1]: 283.

<sup>186</sup> QS. An-Nisa [4]:58.

Ayat di atas berbicara tentang keharusan menunaikan amanat dalam berbagai ragamnya kepada yang menyerahkan atau pemiliknya. Disamping itu ayat tersebut berpesan agar menetapkan hukum terhadap siapa pun maka haruslah dengan adil. Hal ini merupakan pengajaran dari Allah. Amanat apapun ragam dan bentuknya, haruslah ditunaikan kepada yang menyerahkan. Demikian juga dengan keadilan haruslah ditegakkan terhadap siapa pun, tanpa mempertimbangkan agama, ras, atau status sosial.<sup>187</sup>

Dalam pelaksanaan arisan barang di Desa Sebangau Permai menurut peneliti sudah terpenuhinya baik rukun maupun syaratnya. Sebagaimana yang dijelaskan Syafi'iyah bahwa *wadi'ah* memiliki tiga rukun, di antaranya adalah:<sup>188</sup>

- 1) Ada barang yang dititipkan, syarat pada barang yang dititipkan adalah barang atau bentuk itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syarat. Apabila dikaitkan dengan arisan barang di Desa Sebangau Permai. Maka hal ini dapat dijelaskan yang di maksud barang dititipkan adalah uang iuran atau uang setoran anggota kepada pengelola dan sewaktu-waktu akan dicairkan dalam bentuk barang dengan nilai yang sama.
- 2) Yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan pada penitip dan yang menerima titipan haruslah baliqh, berakal dan syarat-syarat yang mendukung syarat berwakil. Artinya dalam

<sup>187</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Lubab Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*, Tangerang: Lantera Hati, h. 190-191.

<sup>188</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, h. 183.

arisan barang para anggota dan pengelola haruslah cakap dalam hukum. Dari hasil penelitian peneliti bahwa yang mengikuti arisan barang di Desa Sebangau Permai Rata di atas umur 28 ke atas dan berkeluarga sehingga memenuhi syarat.

- 3) Shigat ijab qabul, disyaratkan pada ijab qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar. Dari hal ini maka peneliti menjelaskan ijab dan qabul di antara dua belah pihak sudah sampai melalui akad arisan barang. Mengapa demikian? Karena dalam arisan barang tersebut tidak disadari bahwa mereka melakukan akad *wadi'ah* bagi anggota yang mendapatkan nomor urutan atau undian diakhir-akhir.

Dari analisis di atas dapat penulis berpendapat akad *wadi'ah* yang dapat digunakan adalah akad *wadi'ah yad dhamanah* karena yang terjadi antara anggota dan pengelola. Dalam prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, pihak penyimpan atau penerima titipan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau uang arisan. Pihak penerima titipan atau pengelola yang sekaligus penjamin keamanan barang atau uang arisan yang dititipkan oleh anggota. Kalau akad *qard* itu yang terjadi antar anggota arisan barang. Dimana setiap anggota arisan akan tetap membayar uang iuran pada setiap minggunya meskipun telah dapat diawal. Artinya setiap anggota yang dapat diawal menanggung hutang hingga arisan barang tersebut berakhir.

#### e. Jual beli Nomor urut Arisan dan Pertukaran Nomor Urut Arisan

Menurut Ibu M, dalam praktik arisan barang pernah terjadi jual beli nomor urut undian atau pertukaran nomor urut undian baik itu antar anggota maupun anggota dan pengelola semua tergantung kesepakatan kedua belah pihak.<sup>189</sup> Ibu L juga menjelaskan bahwa pernah juga terjadi seperti kedua hal tersebut. Menurutnya dalam hal tersebut tidak terlihat pertengkaran antar anggota arisan atau pengelola masalah hal tersebut. Sebagaimana pernyataan Ibu L “Jual beli arisan dan pertukaran nomor arisan pernah terjadi, sampai saat ini tidak ada pertengkaran masalah dirugikan”.<sup>190</sup> Pernyataan tersebut didukung oleh Ibu SF, T dan NH bahwa pernah terjadi jual beli nomor urut arisan dan pertukaran nomor urut arisan antar sesama anggota atas kesepakatan kedua belah pihak. Sebagaimana Ibu NH mengungkapkan

Amun jual beli arisan atau buhannya behurupan nomor arisan tu tergantung buhannya ja pang. Menurutku buhannya tu berelaan ja pang. Soalnyakan buhannya kadida yang memaksa jua buhannya yang sama-sama suka.<sup>191</sup>

Dari penjelasan diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa jual beli nomor urut arisan dan pertukaran nomor urut arisan benar-benar terjadi, tidak pernah terjadinya pertikaian antar kedua belah pihak dan atas suka sama suka tidak ada paksaan dari orang lain.

Sebagai sebuah *addin* yang *syamul*, sumbernya berasaskan kepada sumber yang mutlak dari Al-Qur’an dan Sunnah. Al-Qur’an dan

<sup>189</sup> Wawancara dengan Ibu M di Sebangau Permai, 3 Febuari 2019.

<sup>190</sup> Wawancara dengan Ibu M di Sebangau Permai, 4 Febuari 2019.

<sup>191</sup> Wawancara dengan Ibu NH di Sebangau Permai, 24 Januari 2019.

Sunnah ini memerintahkan kita mempraktikkan ajaran wahyu tersebut dalam semua aspek kehidupan termasuk soal muamalah, perkara-perkara asas muamalah dikelaskan didalam wahyu Allah yang meliputi perintah dan larangan.

Arisan yang terjadi dikalangan masyarakat sebenarnya atau hakikatnya diperbolehkan, selagi tidak mengadung hal yang gharar dalam pelaksanaannya, selagi semua bertanggung jawab atas apa yang mereka putuskan sejak awal. Baik itu arisan yang bersifat uang maupun barang. Karena arisan ini merupakan bentuk muamalah. Fikih muamalah bersifat lebih fleksibel dan eksploratif. Hukum semua aktifitas itu pada awalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya, inilah kaidah ushul fiqhnya.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بَاحَةً إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya:

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukannya kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Bila dikaitkan dengan kaidah di atas bahwa arisan ini sah dan oleh selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Secara umum termasuk muamalah yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara langsung. Maka hal tersebut dikembalikan kehukum asal muamalah yaitu boleh. Selama tidak ada dalil yang melarang maka arisan diperbolehkan. Meskipun diperbolehkan dalam muamalah, kita sebagai masyarakat umat muslim haruslah mengerti tentang aturan-aturan yang sebagaimana yang diatur Allah dalam kitab

suci-Nya yaitu Al-Qur'an dan akad yang perlu diperhatikan dalam muamalah. Dalam bermuamalah biasanya yang sering terjadi permasalahan adalah akad yang tidak sesuai.

Kemudian dalam praktik jual beli nomor urut arisan sebagaimana yang terjadi dikelompok arisan barang Desa Sebangau Permai merupakan suatu akad yang tidak dibenarkan Islam. Alasannya karena barang yang diperjualbelikan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai objek jual beli.

Dalam praktik jual beli nomor urut arisan tersebut objeknya berupa nomor urut arisan yang bersifat abstrak artinya nomor urut arisan tersebut hanyalah sebatas catatan yang dimiliki anggota dan disimpan pengelola. Nomor urut arisan tersebut tidak berbentuk fisik yang dapat diserahkan dan hanya sebatas pembayaran keuangan yang dipegang pengelola.

Jika dikaitkan dengan objek jual beli dalam arisan yakni nomor urut arisan dengan ketentuan syariat Islam. Adapun objek akad tersebut sebagai berikut:

1) Objek akad harus telah ada ketika berlangsung akad

Tidak sah mengadakan benda yang tidak ada, seperti menjual tanaman sebelum tumbuh, menjual anak hewan di dalam perut induknya, dan lain-lain.

2) Objek akad harus *mal mutaqawwin*

Fuqaha sepakat terhadap persyaratan ini. Akad yang mentransaksikan *mal ghairu mutaqawwin*, seperti bangkai, darah adalah batal. Karena pada prinsipnya *mal ghairu mutaqawwin* tidak dapat dimiliki.

3) Dapat diserahkan-terimakan ketika akad berlangsung

Pada prinsipnya para fuqaha, kecuali Imam Maliki, sepakat terhadap persyaratan ini, yakni bahwasanya obyek akad harus dapat diserahkan secepat mungkin setelah akad berlangsung. Jika pihak yang berakad tidak mampu memyerahkannya, mereka menganggap akad tersebut batal, khususnya dalam akad *muawwadhah*.

4) Obyek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak *aqid*

Fuqaha sepakat bahwasanya obyek akad harus diketahui oleh masing-masing pihak dengan sepengetahuan sedemikian rupa dapat menghindarkan perselisihan

5) Obyek akad harus suci, tidak najis dan tidak *muntanajjis*

Syarat kelima ini sangat populer dikalangan fuqaha jumhur. Sedangkan fuqaha Hanafiyah tidak mensyaratkan kesucian obyek akad. Maka Hanafiyah membolehkan jual beli rambut khinjir atau kulit bangkai untuk diambil manfaatnya, kecuali benda-benda tertentu yang secara jelas dinyatakan oleh nash seperti khamar, daging khinjir, bangkai dan darah.<sup>192</sup>

---

<sup>192</sup> Ghufon A. Mas'ad, *Fiqih Muamalah Kontekstual...*, h. 86-87.

Bila dilihat dari syarat objek akad diatas maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

- 1) Nomor urut arisan bukan benda yang bersifat wujud, sehingga tidak dapat diserahkan terimakan.
- 2) Nomor urut arisan itu bukan merupakan barang atau benda yang bersifat *mutaqwwim* atau mempunyai nilai jual.
- 3) Nomor urut arisan merupakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan terimakan.

Dengan demikian jelas bahwa nomor urut itu arisan tersebut tidak tergolong dalam barang atau harta, juga tidak bisa dikaitkan dengan jual beli manfaat. Karena nomor urut arisan itu tidak memiliki wujud suatu benda. Kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa jual beli nomor urut arisan arisan tidak terpenuhi. Maka jual beli urut arisan barang tersebut batal atau tidak memenuhi syarat.

Dalam pertukaran nomor urut arisan yang dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai penulis hanya mengambil sebuah kesimpulan bahwa hal tersebut hanyalah tolong menolong antar sesama karena hal tersebut tidak seperti menjual namun hanya berpindah nomor urut undian atas dasar suka sama suka dan uang yang diberikan kepada si anggota dari anggota lainnya hanya sebagai ucapan terimakasih.

### **3. Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Barang di Masyarakat Sebangau Permai**

### a. Ditinjau dari 'Urf

Menurut penulis praktik arisan barang merupakan istilah kebiasaan masyarakat Desa Sebangau Permai yang pada umumnya apabila ingin memenuhi kebutuhan rumah mereka ikut kegiatan arisan sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan rumah tangga. Kebiasaan arisan barang sudah fenomenal di kalangan masyarakat Desa Sebangau Permai sehingga arisan barang tersebut berkembang dan tidak dapat lepas dari masyarakat. Meskipun asal usul arisan barang Desa Sebangau Permai ini tidak tertulis, namun peneliti telah melakukan wawancara kepada masyarakat atau anggota arisan barang sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Kebiasaan arisan barang masyarakat Desa Sebangau Permai yang merupakan salah satu dari bentuk muamalah maka dapat dikaitkan dengan teori '*urf*. Kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat sehingga menjadi kebiasaan (tradisi). Dalam hukum Islam ada yang namanya '*urf*. '*Urf* merupakan sebagian kebiasaan masyarakat (umat) baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sebagaimana '*urf* merupakan salah satu sumber hukum apabila tidak bertentangan dengan *nash* dan '*urf* memberikan kemanfaatan kepada masyarakat.

Dalam muamalah, bisa jadi situasi dan kebiasaan yang ada pada tiap-tiap daerah atau wilayah berbeda-beda. Selama kebiasaan dan transaksi tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang

menunjukkan keharaman maka hukumnya boleh termasuk arisan barang. Kebiasaan tersebut dapat diterima dan diakui Islam.

Untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang hal ini, apakah kebiasaan masyarakat Desa Sebangau Permai termasuk '*urf sahih* atau *fasid*, maka dapat dilihat dari syarat-syarat. Para ulama yang mengamalkan '*Urf* itu dalam memahami dan meng-*istimbatkan*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*Urf* yaitu:<sup>193</sup>

a. *Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Menurut hemat penulis pada praktik arisan barang masyarakat Desa Sebangau permai mengandung kemaslahatan, yang mana diantaranya adalah dari fungsi arisan barang tersebut membantu keperluan masyarakat setempat, mempermudah masyarakat dalam memperoleh kebutuhan sebagaimana yang telah dijelaskan beberapa anggota arisan tersebut. Selain untuk mengisi peralatan rumah tangga dan juga sebagai tabungan.

b. '*Urf* harus berlaku umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.

Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum. Dalam hal ini Al-Suyuti mengatakan:” Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum.

<sup>193</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih...*, 401.

Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan. Kaidah fikih mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”.<sup>194</sup>

Dari penjelasan kaidah ini bahwa adat yang dapat menjadi pertimbangan hukum ialah adat yang terus menerus berlaku secara umum tidak secara individual. Sebelumnya telah dijelaskan di atas bahwa arisan barang masyarakat Desa Sebangau Permai ini sudah berlaku secara umum. Artinya telah dilakukan secara turun menerus. Arisan barang ini sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa lepas dari masyarakat Desa Sebangau Permai, karena dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Arisan barang ini dapat diterima di semua kalangan masyarakat.

- c. ‘*Urf*’ yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘*urf*’ yang muncul kemudian.

Kebiasaan arisan barang masyarakat Desa Sebangau Permai ini sudah lama terjadi sehingga kurang lebih 15 tahun lama. Sehingga dapat dikatakan bahwa arisan barang ini bukanlah kegiatan yang bertahan satu tahun, 2 tahun saja. Arisan ini tidak bukan baru-baru saja terjadi

<sup>194</sup>A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis...*, h. 85.

d. '*Urf*' tidak bertentangan dalam melalaikan dalil *syara*' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.<sup>195</sup>

Kegiatan arisan dilakukan masyarakat secara terus menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Teori '*urf*' ini dapat digunakan dalam menetapkan suatu hukum. Namun tidak dapat digunakan apabila bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an maupun hadis, tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan dan tidak dilakukan beberapa orang saja.

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa arisan barang masyarakat Desa Sebangau Permai dapat disebut dengan '*urf*' dikarenakan ia merupakan salah satu kebiasaan yang berkembang sejak dahulu dan terus-menerus (berulang-ulang kali) hingga saat ini. Jika melihat dari syarat-syarat '*urf*' maka arisan barang ini dapat dimasukkan ke dalam '*urf sahih*', karena memenuhi syarat-syarat '*urf*' sebagaimana dijelaskan di atas.


#### **b. Ditinjau dari *Maslahah***

Berdasarkan paparan data sebelumnya dalam arisan barang ini juga terdapat tolong menolong pada setiap anggota, karena menolong orang yang membutuhkan merupakan sifat terpuji. Hal ini secara tidak langsung menggambarkan pada pemenuhan barang rumah tangga dari hasil arisan. Allah telah menjelaskan sikap saling tolong

---

<sup>195</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih...*,h. 401-402.

menolong kepada sesama, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 2.



Artinya:

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah:2)

Menurut Al Akhfasy menjelaskan dalam tafsir Al Qurtubhi dalam firman Allah yang menjelaskan “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa.” Firman Allah ini terputus atau terpisah dari firman Allah sebelumnya. Perintah untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, hal ini merupakan perintah bagi manusia. Yakni hendaknya manusia menolong sebagian diantaranya. Artinya berusaha untuk mengerjakan perintah Allah dan mengaplikasikannya. Jauhilah apa yang dilarang-Nya.<sup>196</sup> Menurut Al Mawardi bahwa Allah mengajarkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan atau kebajikan yang

<sup>196</sup> QS. Al-Maidah [5]:2.

<sup>197</sup>Syaikh Imam Al-Qurthubi, Penerjemah Ahmad Khotib, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, 114.

bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Allah juga menyertakan ketakwaan kepada-Nya terhadap anjuran itu. Sebab dalam ketakwaan terdapat keridhaan Allah, sedangkan dalam kebajikan terdapat keridhaan manusia. Sementara orang yang menyatukan antara keridhaan Allah dan keridhaan manusia, maka sesungguhnya sempurnalah kebahagiaannya dan luas nikmatnya.<sup>198</sup>

Dari hemat penulis ayat ini sangat relavan dengan praktik arisan barang di Desa Sebangau Permai, bahwa dalam praktiknya ada unsur tolong menolong antar sesama yang mana unsur tolong menolong tersebut haruslah ada keridhaan dari sesama dan salah satunya adalah sebagai bentuk perintah Allah dan bukti ketakwaan.

Islam sangat menganjurkan manusia untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga sangat menganjurkan manusia untuk bersosialisai dan berinteraksi antara sesama manusia bahkan bertetangga dengan baik.

Dari penjelasan di atas, dalam pelaksanaan arisan ini lebih banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat atau anggota arisan. Salah satunya adalah sarana saling tolong menolong dalam kebaikan (memenuhi kebutuhan hidup).

Dalam arisan barang masyarakat Desa Sebangau Permai semua anggota arisan mengetahui dengan pastinya mekanisme dan

---

<sup>198</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, Penerjemah Ahmad Khotib, *Tafsir Al-Qurthubi...*, h. 115.

proses arisan, dan dengan sistem undian pun mereka sudah mengetahui bahkan dalam perjanjiannya. Dengan demikian arisan tidak dilarang dalam Islam, dengan catatan tidak ada unsur gharar, riba, dan bermanfaat bagi anggota. Unsur tolong menolong dilakukakan secara adil dan transparan. Namun jika dalam praktiknya terdapat unsur gharar atau riba maka hal tersebut dilarang.

Arisan barang ini adalah salah satu alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup atau ingin memiliki sesuatu secara halal diluar jangkauan kantong, dengan mengikuti arisan. Sebagaimana yang telah diperoleh Ibu L, SF, M, T mereka menjelaskan bahwa mereka mendapat barang-barang rumah tangga dari hasil arisan barang tersebut seperti lemari, peralatan dapur, bahkan ada yang memperoleh alat-alat bagunan rumah untuk membangun rumahnya. Dari hasil arisan tersebut mereka mampu mewujudkan keinginan mereka. Arisan barang ini sifatnya membantu dalam artian tolong menolong tidak memberatkan dan semua anggota untung.

Menurut hemat penulis arisan yang diperbolehkan menurut Islam apabila memenuhi kreteria berikut:

- a. Semuua peserta arisan harus melakukan niat yang baik, sehingga tidak mengikari kewajiban.

- b. Dilakukan dengan dasar keridhaan, kerelaan dan bukan paksaan dari siapa pun.
- c. Tidak boleh melakukan unsur riba, penipuan, penggelapan, dan hal-hal yang dianggap melanggar syari'at Islam.
- d. Memiliki manfaat dan unsur tolong menolong antar sesama bukan merugikan.
- e. Jika ada perselisihan harus dilakukan atau diselesaikan dengan cara musyawarah untuk menemukan jalan keluar atau dengan cara yang baik-baik sehingga menimbulkan kenyamanan.

Jika dikaitan dengan teori *maṣlahah* tentu saja arisan barang di Desa Sebangau Permai ini mengandung manfaat. Contoh sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa adanya unsur tolong menolong, dapat terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat dan lain sebagainya. Arisan barang tersebut sudah kelihatan mengandung *maṣlahah* mulai dari akad, kemudian dari praktik yang diterapkan sampai pada kepada keinginan masyarakat atau anggota arisan.

Ibu L menjelaskan arisan barang tersebut memiliki manfaat. Meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan rumah. Sebagaimana yang di ungkapkan dia sebagai berikut:

Manfaat, meringankan beban kebutuhan kita mun kontan berat lo. Mun keadaan disini ngalih gawian, mun handak nukar barang yang harganya 2 juta kada mungkin kita kawa nukal plak 2 juta. Mun umpat arisan kita ringan sedikit, seminggu sekali 25 ribu, meringankan beban masyarakat.<sup>199</sup>

<sup>199</sup> Wawancara dengan Ibu L di Sebangau Permai, 4 Febuari 2019.

Dan pernyataan ini didukung oleh Ibu SF, T, NH, M. Yang intinya arisan barang ini memiliki manfaat dalam memenuhi kebutuhan, meringankan pembayaran dari pada harus melakukan kredit dan pembelian secara langsung.

Menurut Imam Al-Ghazali dan Al-Khawarizmi mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlaḥah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka menjaga dan memelihara *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat).<sup>200</sup>

Didahulukannya kemaslahatan manusia dari sumber hukum lainnya karena pada dasarnya kemaslahatan manusia adalah tujuan di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, memberikan perlindungan terhadapnya seharusnya menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat (*aqwā adillah asy-syār'ī*).<sup>201</sup>

Para ulama *usūl al-fiqh* meninjau *maṣlaḥah* sebagai dalil hukum dari segi ada atau tidaknya kesaksian syara', baik kesaksian tersebut bersifat mengakui ataupun tidak. Dalam hal ini jumhur ulama membagi *maṣlaḥah* menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>200</sup>Muhammad Yusuf, *Pendekatan al-Maṣlaḥah al-Mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama, Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, h. 10.

<sup>201</sup>*Ibid.*, h. 57.

- a. *Maṣlahah al-mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara', maksudnya ada dalil kusus yang menjadikan dasar dan bentuk jenis kemaslahatan tersebut.
- b. *Maṣlahah al-mulgah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
- c. *Maṣlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.<sup>202</sup>

Berkaitan dengan praktik arisan barang di Desa Sebangau Permai peneliti mengaitkannya dengan *maṣlahah al-mursalah* apakah sesuai dengan syarat-syarat *maṣlahah al-mursalah* yang telah ditetapkan ulama *usū fiqh*. Dalam hal ini peneliti mengutip pendapat Abdul Wahhab Khallaf, menurut beliau untuk memfungsikan *maṣlahah al-mursalah* haruslah memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- a. Kemaslahatan tersebut harus berupa maslahat hakiki yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudarataan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan. Hal ini bila dikaitkan dengan dengan praktik arisan barang bahwa praktik arisan tersebut membawa kemanfaatan bagi anggota arisan atau masyarakat Desa

---

<sup>202</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, cet, ke-2, 2011, h. 316.

Sebangau Permai karena dapat terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, memudahkan masyarakat dalam memenuhi keinginannya.

- b. Kemaslahatan itu haruslah bersifat universal, bukan kemaslahatan individual, yakni bahwa penetapan hukum itu bermanfaat bagi orang banyak atau dapat menghilangkan bahaya yang menimpa orang banyak. Arisan barang masyarakat Desa Sebangau Permai berlaku kepada para anggota yang mengikuti arisan barang tersebut, kemanfaatan tidak hanya dirasakan oleh pengelola namun seluruh anggota.
- c. Penetapan kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam nash Al-Qut'an maupun Sunnah.<sup>203</sup>

Hal ini sejalan dengan Majelis Ulama Indonesia yang telah mengeluarkan fatwa pada tahun 2005 tentang kriteria maslahat.

Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Maslahat menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah yang mewujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*ad-daruriyyat at-khams*) yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan.
- b. Maslahat yang dibenarkan oleh syariat adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan nash. Oleh sebab itu maslahat tidak boleh bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an ataupun Sunnah.

---

<sup>203</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Usul Al-Fiqh...*, h. 113-114.

- c. Yang berhak menentukan maslahat tidaknya sesuatu menurut syara' adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui ijtihad *jama'i*.<sup>204</sup>

Berdasarkan syarat-syarat dan kreteria maslahat di atas menurut penulis maslahat ini dapat digunakan pada praktik arisan barang di Desa Sebangau Permai, yang mana tidak bertentangan dengan nash. Artinya tidak terdapat kemudharat pada praktik arisan barang tersebut, namun membawa kemanfaatan bagi pengelola maupun anggota yang mengikuti arisan tersebut.

Jika dikaitan dengan beragam jenis perbuatan atau tindakan pengelola maupun anggota dalam praktik arisan tersebut semata-mata hanyalah tolong menolong satu sama lain. Baik yang terjadi di dalam jual beli nomor urut undian, pertukaran nomor urut undian bahkan pengambilan hasil arisan dengan uang. Semua hal itu didasari atas suka sama Suka dan saling ridha sebagaimana yang di dijelaskan Ibu SF dan NH pada pembahasan sebelumnya. Maka hal ini pula sangatlah relavan jika dikaitakan dengan teori *maslahah*.

Hemat penulis dalam praktik arisan barang ini dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat terkhusus bagi anggota dan pengelola. Mengapa demikian? Karena tujuan dari pada arisan barang tersebut adalah mempermudah masyarakat dalam memenuhi

---

<sup>204</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 6 Tahun 2005 tentang Kriteria Maslahat.

kebutuhannya yang tidak dapat dicapai secara langsung. Dari hal itulah munculnya praktik arisan barang di Desa Sebangau Per.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik arisan barang di masyarakat Desa Sebangau Permai dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Praktik arisan ini sudah lama berdiri sekitar 15 tahun. Dalam praktik arisan barang ini sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat Desa Sebangau Permai dikarena ketidakmampuan membeli barang secara tunai.
2. Dalam praktik arisan barang akad dilakukan secara lisan. Namun kepastian hukum dalam perjanjian tersebut lemah apabila terjadi perselisihan dikemudian hari. Dalam pengundian nomor urut arisan masih terdapat ketidakadilan berdasarkan surah An-Nahl ayat 90 dan penafsiran M. Quraish Shihab. Penyerahan uang iuran arisan dan penyerahan hasil arisan dilakukan atas kebiasaan mereka yaitu uang diserahkan kepada pengelola dan hasil arisan dapat diambil sendiri atau pengelola yang menyerahkan kerumah anggota. Objek arisan barang ini telah memenuhi syarat-syarat objek akad dan arisan barang didalamnya

terdapat akad *qard* dan *wadi'ah*. Jual beli nomor urut arisan barang batal atau tidak memenuhi syarat objek akad sehingga jual beli tersebut batal. Sedangkan pertukaran nomor urut arisan sebagai sarana tolong menolong dan uang yang diterima hanyalah sebagai imbalan.

3. Kegiatan arisan barang yang dilakukan masyarakat ini termasuk kedalam '*urf sahih* yang mana tanpa disadari lahir akibat masyarakat yang tidak mampu memenuhi keperluan hidup rumah tangga. Praktik arisan barang yang terjadi di masyarakat Desa Sebangau Permai tidak hanya sebagai memenuhi kebutuhan rumah tangga saja namun didalam hal ini adanya unsur tolong menolong antar sesama sehingga praktik arisan ini mengandung masalah.

## **B. Saran**

Berasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi para anggota khususnya dan umumnya para pembaca agar lebih mengetahui tentang arisan barang dan sistem pelaksanaannya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Bagi pengelola arisan barang agar memperbaiki sistem pelaksana agar tidak ada celah yang dapat merugikan anggota atau perasaan ketidakadilan antar anggota ataupun dengan pengelolanya. Karena tujuan dari arisan barang ini adalah tolong menolong, bahu membahu demi tercapainya keinginan yang sama.

3. Dalam kajian hukum ekonomi syariah setiap perbuatan atau transaksi yang dilakukan oleh manusia harus dengan akad. Sebagaimana dalam praktik arisan barang masyarakat Desa Sebangau Permai yang merupakan salah satu bentuk muamalah yang diawali dengan akad.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, M. Yatimin, *Pengantar Studi Etika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam: Fiqh Muamalah*, Surabaya: Central Media, 1992.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit, 2004.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam, Penerjemah Ahmad Khotib, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Amelia, Khadiza dkk, *Konsepsi Akad dalam Hukum Syariah*, Makalah, STAIN KUDUS, 2015.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Arifin , Miftahul dan Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Basri, Ikhwan Abidin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Basyir, Azar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, cet. Ke-2, 2004.
- Dahlan , Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, cet. Ke-2. 2011.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, cet, ke-2, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.

- Djuwanini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Effendi, Satria, *UshulFiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- El-Muttaqin, Fiez, *Ilmu Usul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amini, cet. Ke-9, 1977.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Hidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 262.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, Bandung: ALFABETA, 2015.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali, 1993.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta:Kencana, 2014.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 70-73.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; PT. Hanindita offset, 1983.
- Marzuki, Pater Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta:Kencana, 2015.
- Mas'ad, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Milles, Mathew B dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992.

- Moeleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet-18, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad, Abu Ja'far, Penerjemah Beni Sarbeni, *Tafsir Ath- Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalah*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2007.
- Mujib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardhi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah , 2010.
- Muttaqien, Dadan, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet 1, Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009.
- Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer; Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996.
- Pemerintah Desa Sebangau Permai, *Monografi Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau*, Maret 2017.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, 1996.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke -3, Jakarta:Pustaka, 2003.
- Qadir, Abdul, *Data-Data Penelitian Kualitatif*, Palangka Raya: t.tp, 1999.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.
- Rahman, Abdul, Ghufiron dkk, *Fiqh Muamlah*, Jakarta:Kencana, 2010.
- Rumokoy, Donald Albert & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

- Shihab, M. Quraish, *Al-Lubab Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an) Volume 6*, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia, 1986.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, h. 183.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Cet-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

## B. Makalah, Jurnal, Skripsi, Tesis dan Disertasi

Abdullah , Ahmad Sufyan Che dan Ab Mumin bin Ab Ghani, *'Urf dan Miftahur Rohmah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro*, Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo 2016.

Agus Romdlon S, *Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an dan Para Filosof*, Jurnal Dialogia, Ponorogo: STAIN Ponorogo, Vol. 10, No.2, 2012.

Armadamayantiando, Besse, *Kontribusi Arisan Minggu Para Peadang di Pasar Belopa Kabupaten Luwu dalam Menambah Modal Usaha Tinjauan Ekonomi Syariah*, Skripsi, Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2017.

Fahmi, Widia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2017.

Hadi, *Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang DDalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Di Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018.

Latipulhayat, Atif, *Khazanah Jeremy Bentham*, Bandung: Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, volume Nomor 2 Tahun 2015

Muhammad Yusuf, *Pendekatan al-Maṣṭalah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama, Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, h. 10.

Nurmalita, Anisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kelompenan (Studi Kasus di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen)*, Skripsi, Purwokerto, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

Saadhy, Arie, *Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo*, Thesis, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016.

Yusuf, Muhammad, *Pendekatan al-Maslahah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama, Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013.

### C. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Leni di Sebangau permai , 08 Januari 2018.

Hasil wawancara dengan Ibu Fitriani di Sebangau permai, 22 Maret 2019.

Wawancara dengan Ibu M di Sebangau Permai, 3 Febuari 2019.

Wawancara dengan Ibu NH di Sebangau Permai, 24 Januari 2019.

Wawancara dengan Ibu SF di Sebangau Permai, 3 Febuari 2019.

Wawancara dengan Ibu T di Sebangau Permai, 3 Febuari 2019.

### D. Internet

<https://akuntanonline.com/pengertian-barang-ekonomi-barang-bebas-dan-barang-illith/>(diakses 19 September 2018, Pukul 13.00 WIB).

Niamas, Maila, *Ekonomi*, <http://www.akuntansilengkap.com/ekonomi/pengertian-perbedaan-barang-dan-jasa-menurut-para-ahli-ilmu-ekonomi/> (diakses 18 September 2018 12:40 WIB).

[www.artikelsiana.com/2017/08/pengertian-barang-jasa-ciri-macam.html#](http://www.artikelsiana.com/2017/08/pengertian-barang-jasa-ciri-macam.html#) (diakses 18 September 2018, Pukul 13:30 WIB).

[www.Repository.uin-suksa.ac.id](http://www.Repository.uin-suksa.ac.id), (diakses 18 September 2018, Pukul 13:00 WIB).

Yusdani, *Teori Maslahat*, [Http://makalahlaporaterbaru1.blogspot.co.id/2012/05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html](http://makalahlaporaterbaru1.blogspot.co.id/2012/05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html) (diakses 5 September 2018).